



PUTUSAN

NOMOR : 27 / PID.B / 2010/ PN. LBJ.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ADRIANUS NGANDU Alias ANUS;**
Tempat Lahir : Tuwa ;
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 29 Juli 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Kampung Tuwa, Desa Golo Ronggot, Kecamatan Welak,
Kabupaten Manggarai Barat ;
Agama : Katolik ;
Pekerjaan : Petani ;
Pendidikan : SD Berijasah ;
2. Nama Lengkap : **STEFANUS SALES Alias STEF ;**
Tempat Lahir : Tuwa ;
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / Tahun 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Kampung Tuwa, Desa Golo Ronggot, Kecamatan Welak,
Kabupaten Manggarai Barat ;
Agama : Katolik ;
Pekerjaan : Petani ;
Pendidikan : SD Berijasah

Para terdakwa ditahan oleh ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2010 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2010;
- 2.-Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 15 September 2010;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 15 September 2010 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2010 ;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 14 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2010;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2010 sampai dengan tanggal 01 Desember 2010;
6. Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sejak tanggal 01 Desember 2010 sampai dengan tanggal 30 Desember 2010 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 31 Desember 2010 sampai dengan tanggal 28 Februari 2011;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Tahap I sejak tanggal 01 Maret 2011 sampai dengan tanggal 30 Maret 2011 ;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Tahap II sejak tanggal 30 Maret 2011 sampai dengan tanggal 29 April 2011 ;

Para Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama **SIPRIANUS NGGANGGU, SH**, Advokad / Penasihat Hukum yang berkantor di KANTOR HUKUM SIPRIANUS NGGANGU, SH & Partners, alamat di Goro, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong –Ruteng –Flores, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Desember 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo, di bawah Register Nomor. 10 / SK / Pid. / 2010 / PN.LBJ dan **Drs. HENDRIKUS DJEHADUT, SH** Advokad / Penasihat Hukum yang berkantor di KANTOR HUKUM Drs. HENDRIKUS DJEHADUT, SH & Partners ADVOKAT & LEGAL CONSULTAN, alamat di jalan jurusan Wae Tuak, Kampung Waesambi, Desa Batu Cermin, Kota Labuan Bajo, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 24 Januari 2011 di bawah Register Nomor. 03/SK/Pid./2011/ PN.LBJ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo No. 39/ Pen.Pid/2010/PN.LBJ tertanggal 01 Desember 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo No. 27/ Pen.Pid/2010/PN.LBJ tertanggal 20 Desember 2010 tentang pergantian susunan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 27/Pen.Pid/ 2010/ PN.LBJ tertanggal 01 Desember 2010 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca dan meneliti surat Kepala Kejaksaan Negeri Labuan Bajo, Nomor : B-29/P.3.24/Ep.1/11/2010 tertanggal 30 Nopember 2010 tentang Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa yang dilampiri dengan surat dakwaan dan berkas pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Lembor, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum Nomor : Reg. Perk: PDM- 29/L.BAJO/02/11/2010 yang telah dibacakan dipersidangan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2011 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **I ADRIANUS NGANDU Alias ANUS** dan terdakwa **II STEFANUS SALES Alias STEF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Dimuka Umum Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap orang hingga menyebabkan meninggal dunia”** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 170 Ayat (2) ke - 3 KUHPidana** dalam surat dakwaan Alternatif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **12 (dua belas) tahun** dengan dikurangi para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang kayu balok dengan ukuran panjang 43 cm dan lebar 5,5 cm, pada ujung balok diduga terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah botol bir kosong;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bergaris putih merk PRESTIGE, bagian depan sebelah kiri terdapat tulisan MP MAGIC POWER dan bagian belakang sebelah kanan diduga terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah celana jeans warna abu-abu;
- 1 (satu) buah baju jaket warna abu-abu ada bercak darah;
- 1 (satu) buah sepatu kaki kiri warna krem merk INTERNASIONAL;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah;
- 1 (satu) lembar kain tetoron motif kotak warna campuran hijau, putih, dan ungu;
- 1 (satu) unit sepeda motor SHOGUN 125 warna biru dengan No. Pol : DK 3326 LA;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan No. Pol : DK 3326 LA atas nama I MADE ARTA
- 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA X 125 warna hitam striping merah dengan No. Pol : EB 3132 G;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan No. Pol : EB 3132 G atas nama SITI SARA HASAN;

Dipergunakan untuk perkara atas LODOFITUS SUDIRMAN, Dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar Pledooi/ pembelaan Penasehat Hukum para Terdakwa tertanggal 04 April 2011 yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan mohon berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I ADRIANUS NGANDU Alias ANUS dan Terdakwa II STEFANUS SALES alias STEF tidak terbukti secara sah dan menyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I ADRIANUS NGANDU Alias ANUS dan Terdakwa II STEFANUS SALES alias STEF dari segala dakwaan ;
3. Membebaskan Terdakwa I ADRIANUS NGANDU Alias ANUS dan Terdakwa II STEFANUS SALES alias STEF dari Dakwaan KEDUA ;
4. Memulihkan hak Terdakwa I ADRIANUS NGANDU Alias ANUS dan Terdakwa II STEFANUS SALES alias STEF dari segala kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya ;

Menimbang, bahwa atas Pledooi/ pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tanggapan/Replik secara tertulis pada tanggal 06 April 2011 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa atas Replik Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan pada tanggal 06 April 2011 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pledoinya / pembelaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 30 Nopember 2010 Nomor : PDM-29/L.BAJO/11/2010 Para terdakwa telah di dakwa sebagai berikut ;

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para terdakwa yakni terdakwa I **ADRIANUS NGANDU** Alias **ANUS**, terdakwa II **STEFANUS SALES** Als **STEF** bersama dengan saksi **LODOFITUS SUDIRMAN**, saksi **ANGGALUS ABUL**, saksi **KALISTUS LAMPUR** dan saksi **SILVESTER NGAMBUT** (para terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2010 sekira pukul 05.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun dua ribu Sepuluh, bertempat di jalan raya Labuan Bajo – Ruteng dan dikebun milik saksi **YOSEF SIRU**, Kamp. Tuwa, Ds. Gonggot, Kec. Welak, Kab. Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut melakukan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yakni korban **FRANSISKUS SUKRISMAN WATU WAJA**. Perbuatan para terdakwa dilakukan sebagai berikut :

Pada mulanya dihari Rabu, tanggal 14 Juli 2010 sekira pukul 21.00 Wita, korban bersama saksi **Fredianus Suriatno**, saksi **Daniel Gogot**, saksi **Maksimius Akunda**, saksi **Timotius Gun Sumarno**, saksi **Filemon Patma Wardi Yono**, saksi **Aleksius Jematu** pergi ke pesta nikah di Indrong, Ds. Nampar Macing, Kec. Sano Nggoang saat acara goyang di pesta tersebut, korban dengan terdakwa I saling bersenggolan sehingga korban memukul terdakwa I, dalam pemukulan tersebut terdakwa I mengancam korban untuk menghadang di jalan.;

Kemudian korban bersama saksi **Fredianus**, saksi **Daniel**, saksi **Maksimius**, saksi **Timotius**, saksi **Filemon**, saksi **Aleksius** pulang dari pesta di Kampung Indrong dengan menggunakan 4 (empat) unit sepeda motor lalu bertemu dengan para terdakwa bersama dengan saksi **Lodofitus**, saksi **Anggalus**, saksi **Kalistus** dan saksi **Silvester** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang sudah menghadang laju sepeda motor korban dengan teman-temannya dengan membentangkan beberapa kayu balok ditengah jalan raya Labuan Bajo – Ruteng, melihat jalan sudah dihadang lalu korban bersama saksi **Fredianus**, saksi **Daniel**, saksi **Maksimius**, saksi **Timotius**, saksi **Filemon**, saksi **Aleksius** berusaha menghindar tetapi korban bersama saksi **Timotius** yang berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tidak sempat menghentikan laju sepeda motor dan akhirnya sepeda motor tersebut dihentikan tetapi korban dapat melarikan diri. Melihat korban dan yang lain melarikan diri para terdakwa bersama dengan saksi Lodofitus, saksi Anggalus, saksi Kalistus dan saksi Silvester mengejar tetapi tidak mendapati korban dan hanya dapat mendapati saksi Timotius yang tidak sempat melarikan diri. Kemudian terdakwa II dengan saksi Lodofitus, saksi Kalistus dan saksi Silvester berusaha mencari korban sedangkan saksi Anggalus membawa saksi Timotius kedalam rumah saksi Anggalus. Tetapi para terdakwa dengan bersama dengan saksi Lodofitus, saksi Kalistus dan saksi Silvester tidak berhasil menemukan korban.

Korban kemudian bersembunyi dirumah saksi Maria Melti hingga pagi harinya dihari Kamis sekitar pukul 05.30 wita korbanpun pamit keluar kepada saksi Maria dengan alasan mengambil sepeda motor, saat berjalan di jalan raya Labuan Bajo – Ruteng tersebut kemudian terdakwa II melihat korban dan langsung berteriak “Man, ada dibawah sini!” kemudian terdakwa I dan saksi Lodofitus, saksi Kalistus dan saksi Silvester bergegas kearah teriakan lalu diikuti saksi Anggalus mengejar korban dan berhasil mendapati korban lalu korban dipukuli secara bersama-sama oleh para terdakwa dan saksi Lodofitus, saksi Anggalus, saksi Kalistus dan saksi Silvester tetapi korban berusaha menangkis pukulan dan berhasil lari dan menuju ke kebun belakang saksi Yosep Siru tetapi berhasil ditangkap para terdakwa dan saksi Lodofitus, saksi Anggalus, saksi Kalistus serta saksi Silvester tetapi korban berteriak “Toe aku, toe aku!” sehingga terdakwa I menggunakan sebatang kayu memukulkan ke belakang kepala dan diikuti terdakwa II menggunakan sebatang kayu kearah badan dan diikuti oleh saksi Kalistus, saksi Silvester serta saksi Lodofitus yang telah memegang kayu dan secara bersama-sama memukulkan secara berulang kali kearah wajah dan badan korban dan saksi Anggalus Abul tidak menghalangi perbuatan para terdakwa serta saksi Lodofitus, saksi Kalistus dan saksi Silvester hingga tidak berdaya hingga akhirnya meninggal dunia. Mendengar teriakan korban saksi Gabriel Tanti mengikuti para terdakwa dan saksi Lodofitus, saksi Anggalus, saksi Kalistus dan saksi Silvester. Melihat korban tidak bernyawa lagi lalu para terdakwa bersama dengan saksi Lodofitus, saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggalus, saksi Kalistus dan saksi Silvester mengangkat korban secara bersama-sama dimana terdakwa I memegang kaki sebelah kanan, saksi Kalistus mengangkat kaki sebelah kiri, terdakwa II memegang pada bahu, saksi Lodofitus memegang tangan kiri, saksi Silvester memegang tangan kanan, dan saksi Anggalus mengikuti dari belakang ke pinggir jurang kali Wae Robong dan kemudian para terdakwa bersama saksi Lodofitus, saksi Anggalus, saksi Kalistus dan saksi Silvester membuang korban yang tidak bernyawa ke Jurang tersebut.

Akibat perbuatan para terdakwa bersama dengan saksi Lodofitus, saksi Anggalus, saksi Kalistus dan saksi Silvester, korban mengalami luka – luka dan meninggal dunia sesuai dengan surat Visum Et repertum No 436 / VER / VII / PKMW / 2010, tanggal 15 Juli 2010 yang ditandatangani oleh dr MY Meilinda Gampar, dokter pada Puslesmas Wae Nakeng yang memberikan hasil pemeriksaan :

1. Korban dalam keadaan tidak bernyawa ;
2. Pemeriksaan luar :

Korban menggunakan jaket berwarna abu-abu dengan kancing yang bermerk MDN style, celana panjang jeans coklat muda bertuliskan BOMBER dengan ukuran tiga puluh satu. Ikat pinggang hitam, bergagang perak dengan mata berbentuk bulat elips berwarna meerah tua. Sepatu olah raga berwarna putih abu-abu garis-garis merah merk Goda Chidi pada kaki kiri. Celana dalam warna merah dengan tulisan Bonny Ting.

- a. Kepala : Rambut berwarna ikal dengan panjang kurang lebih dua sentimeter, tidak ada kelainan
- b. Wajah : Terdapat lebam pada seluruh kelopak mata bagian kiridan dibawah mata kiri, terdapat lebam pada bawah mata kanan, luka lecet pada pipi sebelah kiri berbentuk tidak beraturan dan terdapat lebam sekitar luka lecet tersebut. Terdapat bekas darah pada kedua lubang hidung dan mulut. Telinga sebelah kiri mengeluarkan darah.



- c. Kulit : Sebagian besar kulit korban berwarna hitam.
- d. Bahu : Terdapat tato di lengan atas kiri dan lengan atas kanan, gambarnya tidak dapat dideskripsikan. Terdapat luka lecet dibahu kiri berbentuk bulat dengan diameter kurang lebih nol koma lima sentimeter.
- e. Leher : Tidak ada kelainan.
- f. Dada : Terdapat tato di dada kanan bergambar pemain sirkus. Terdapat lecet pada tulang rusuk kiri bentuk tidak beraturan.
- g. Perut : Terdapat lecet di daerah pusat bentuk tidak beraturan. Dan daerah sekitar pusat berwarna kebiruan.
- h. Pinggang : Terdapat beberapa luka lecet pada daerah pinggang kanan dan kiri bentuk seperti lingkaran dengan tepi tidak beraturan.
- i. Panggul : Terdapat luka lecet pada daerah panggul bagian kiri atas dan kiri bawah bentuk tidak beraturan.
- j. Punggung : Tidak ada kelainan.
- k. Tangan : Terdapat luka lecet di punggung tangan sebelah kiri di bawah jari kelingking bentuk tidak beraturan.
- l. Kaki : Terdapat luka lecet pada paha bagian kiri belakang bentuk tidak beraturan, terdapat tato bergambar tokek pada kaki kiri. Terdapat luka lecet pada tulsng kering bagian kanan bentuk tidak beraturan. Terdapat luka lecet pada lutut bagian kanan tidak beraturan.
- Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki dalam keadaan tidak bernyawa. Terdapat lebam pada seluruh kelopak mata bagian kiri dan dibawah mata kiri, terdapat lebam padaa bawah mata kanan, lika lecet pada pipisebelah kiribentuk tidak beraturan, dan terdapat lebam sekitar lukatersebut. Terdapat bekas darah pada kedua lubang hidung dan mulut. Telinga sebelah kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan darah. Sebagian besar kulit kulit korban berwarna biru kehitaman. Terdapat tato di lengan atas kiri dan lengan atas kanan, gambarnya tidak dapat di deskripsikan. Terdapat luka lecet dibahu kiri berbentuk bulat dengan diameter kurang lebih nol koma lima centi meter. Terdapat tato di dada kanan bergambar pemain sirkus. Terdapat luka lecet pada tulang rusuk kiri berbentuk tidak beraturan. Terdapat luka lecet di daerah pusat bentuk tidak beraturan. Dan daerah sekitar pusat berwarna kebiruan. Terdapat beberapa luka lecet pada daerah pinggang kanan dan kiri berbentuk seperti lingkaran dengan tepi tidak beraturan. Terdapat luka lecet pada daerah panggul bagian kiri atas dan kiri bawah bentuk tidak beraturan. Terdapat luka lecet di punggung tangan sebelah kiri di bawah jari kelingking bentuk tidak beraturan. Terdapat luka lecet pada paha bagian kiri belakang bentuk tidak beraturan, terdapat tato bergambar tokek pada kaki kiri. Terdapat luka lecet pada tulang kering bagian kanan bentuk tidak beraturan. Terdapat luka lecet pada lutut bagian kanan bentuk tidak beraturan. Dari pemeriksaan dapat diambil kesimpulan bahwa luka-luka tersebut dapat disebabkan karena kekerasan benda tumpul dan benda tajam. Sedangkan penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Kemudian mayat korban juga dilakukan pemeriksaan sesuai dengan surat Hasil Pemeriksaan Mayat Nomor : R / 131 / VER / VII / 2010 / Dokpol, tanggal 23 Juli 2010 yang menandatangani dr. MUHAMAD IRMANTOYO, KAUR DOKPOL BIDDOKKES POLDA NTT dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan luar :

. Label : Tidak ada



- . Segel : Tidak ada
- 3. Pembukusaan Jenazah : Tidak ada
- . Pakaian Jenazah : Baju kemeja lengan pendek warna hijau lumut celana panjang warna coklat dan celana dalam bantex hijau.
- . Benda disamping Jenazah : Tidak ada
- . Perhiasan : Kalung salib
- . Tanda-tanda kematian : Lebam mayat di punggung , pinggang, bokong, dan tungkai bawah belakang berwarna ungu muda yang tidak ilang dengan penekanan.
- . Identifikasi Umum : Seorang laki-laki, Bangsa Indonesia Manggarai berumur 29 tahun, warna kulit coklat kehitaman, TB 175 CM dan BB 80 kg.
- . Pemeriksaan Rambut-rambut :- Hitam ikal panjang 2,5 cm
 - Alis mata warna hitam panjang 1,2 cm
 - Bulu mata warna hitam panjang 1,5 cm
 - Kumis bekas dicukur jenggot warna hitam panjang 6 cm dan bulu ketiak warna hitam panjang 3 cm
- . Pemeriksaan Kepala : Bengkak pada kepala atas sebelah kiri ukuran 8x2 cm
- . Pemeriksaan Mata : Kedua mata tertutup, selaput mata sebelah kanan tampak bercak darah dan sebelah kiri bening bersih, kelopak mata kanan atas terdapat luka lecet ukuran 1x1 centimeter dan kelopak mata kiri atas terdapat memar ukuran 2x2 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Pemeriksaan hidung : Keluar darah segar merah kehitaman
- . Pemeriksaan pipi : Pada pipi kiri terdapat luka lecet disertai memar ukuran 5x3 cm
- . Pemeriksaan Telinga : Keluar darah segar merah kehitaman daritelinga sebelah kiri.
- . Pemeriksaan bibir : Pucat kehitaman.
- . Pemeriksaan mulut : Keluar darah, mulut terbuka selebar 2 cm dan lidah tergigit.
- . Pemeriksaan Gigi : Gigi geligi bagian depan lengkap.
- . Pemeriksaan Dagu : Tidak ada kelainan.
- . Pemeriksaan Leher : Tidak ada kelainan.
- . Pemeriksaan Lengan : Tato pada lengan kanan atas ukuran 29 x 12cm
- . Pemeriksaan Dada : Pada dada sebelah kanan terdapat luka lecet sebanya 2 buah dengan ukuran 3 x 5 cm dan 10 x 1 cm dan terdapat tato dengan ukuran 16 x 10 cm, tato pada lengan kiri atas ukuran 12 x 9 cm.
- . Pemeriksaan Perut : Luka lecet pada perut ukuran 6 x 1 cm, 5 x ½ cm, 8 x 2 cm, luka robek perut kanan ukuran 5 x 13 x 0,5 cm.
- . Pemerriksaan Pinggang : Luka robek pada pinggang kanan belakang 5 x 6 x 1,5 cm, luka lecet pada pinggang atas 3 x 2 cm, luka lecet pada pinggang kiri 3 x 3 cm.
- . Pemeriksaan Lutut : Memar pada lutut atas ukuran 8 x 9 cm.
- . Pemeriksaan Kaki : Tato pada betis kiri ukuran 13 x 9 cm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- . Pemeriksaan tangan : Kuku jari tangan kanan dan kiri tampak kepeucatan.
- . Lubang Pelepasan (anus) : Tidak ada kelainan, tidak ada korban.
- . Kemaluan : Belum disunat, tidak ada kelainan dan tidak keluar cairan
- . Luka –luka : - Luka lecet pada dada sebanyak 2 (dua) buah ukuran 3x5 cm dan 10 x 1 cm
 - Luka lecet pada perut ukuran 6 x 1 cm, 5 x ½ cm dan 8 x 2 cm
 - Luka robek pada pinggang kanan belakang ukuran 5 x 6 x 0,5 cm, luka pada pinggang kanan atas ukuran 3 x 2 cm, luka lecet pada pinggang kiri 3 x 3 cm
 - Memar pada lutut kanan atas ukuran 8 x 9cm

Hasil pemeriksaan dalam :

- Kepala : terdapat bercak perdarahan dibawah kulit kepala atas sebelah kiri dengan ukuran 8 x 4 cm, terdapat patah tulang pelipis tengkorak kiri ukuran 13 x 1 cm dengan disertai perdarahan pada jaringan otot pelipis kiri ukuran 4 x 3cm
- Otak : Terdapat robekan pada selaput keras otak (lapisan dura mater) sebelah kiri ukuran 3 x 1 cm, terdapat perdarahan dibawah selaput otak yang meluas keseluruhan bagian otak dengan volume darah sebanyak 10 cc, disertai rusaknya struktur otak sebelah kiri
- Leher : Tidak ditemukan resapan perdarahan pada otot leher
- Rongga Dada : Pada pemeriksaan dalam dirongga dada tidak ditemukan adanya luka-luka
- Lambung : Tidak ada isi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantong kencing : Tidak ada isi

Organ-organ lain : Dalam batas normal

Pemeriksaan Toksologi :

Tidak dilakukan karena jenazah telah diformalin pada tanggal 15 Juli 2010;

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berumur dua puluh sembilan tahun.

Pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet pada dada, luka lecet pada perut kanan, luka robek pada perut kanan, luka robek pada pinggang kanan belakang dan pada pinggang kanan atas.

Pada pemeriksaan dalam ditemukan perdarahan dibawah kulit kepala atas sebelah kiri, terdapat patah tulang pelipis tengkorak kiri dengan disertai perdarahan pada jaringan otot pelipis kiri, robekan pada selaput otak kiri dengan disertai perdarahan dibawah selaput otak yang meluas ke seluruh bagian otak dengan volume darah sebanyak 10 cc disertai rusaknya struktur otak sebelah kiri.

Penyebab kematian korban adalah akibat kekerasan tumpul pada kepala korban sebelah kiri yang menyebabkan patahnya tulang pelipis tengkorak kiri sehingga menyebabkan perdarahan yang banyak didalam rongga disertai rusaknya struktur otak sebelah kiri

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 338 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa para terdakwa yakni terdakwa I **ADRIANUS NGANDU** Alias **ANUS**, terdakwa II **STEFANUS SALES** Als **STEF** bersama dengan saksi **LODOFITUS SUDIRMAN**, saksi **ANGGALUS ABUL**, saksi **KALISTUS LAMPUR** dan saksi **SILVESTER NGAMBUT** (para terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan kesatu, telah bersama –sama



dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang yakni terhadap korban **FRANSISKUS SUKRISMAN WATU WAJA** hingga menyebabkan Meninggal dunia. Perbuatan para terdakwa dilakukan sebagai berikut :

Pada mulanya dihari Rabu, tanggal 14 Juli 2010 sekira pukul 21.00 Wita, korban bersama saksi Fredianus Suriatno, saksi Daniel Gogot, saksi Maksimus Akunda, saksi Timotius Gun Sumarno, saksi Filemon Patma Wardi Yono, saksi Aleksius Jematu pergi ke pesta nikah di Indrong, Ds. Nampar Macing, Kec.Sano Nggoang saat acara goyang di pesta tersebut, korban dengan terdakwa I saling bersenggolan sehingga korban memukul terdakwa I, dalam pemukulan tersebut terdakwa I mengancam korban untuk menghadang dijalan.

Kemudian korban bersama saksi Fredianus, saksi Daniel, saksi Maksimus, saksi Timotius, saksi Filemon, saksi Aleksius pulang dari pesta di Kampung Indrong dengan menggunakan 4 (empat) unit sepeda motor lalu bertemu dengan para terdakwa bersama dengan saksi Lodofitus, saksi Anggalus, saksi Kalistus dan saksi Silvester (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang sudah menghadang laju sepeda motor korban dengan teman-temannya dengan membentangkan beberapa kayu balok ditengah jalan raya Labuan Bajo – Ruteng, melihat jalan sudah dihadang lalu korban bersama saksi Fredianus, saksi Daniel, saksi Maksimus, saksi Timotius, saksi Filemon, saksi Aleksius berusaha menghindar tetapi korban bersama saksi Timotius yang berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor tidak sempat menghentikan laju sepeda motor dan akhirnya sepeda motor tersebut dihentikan tetapi korban dapat melarikan diri. Melihat korban dan yang lain melarikan diri para terdakwa bersama dengan saksi Lodofitus, saksi Anggalus, saksi Kalistus dan saksi Silvester mengejar tetapi tidak mendapati korban dan hanya dapat mendapati saksi Timotius yang tidak sempat melarikan diri. Kemudian terdakwa II dengan saksi Lodofitus, saksi Kalistus dan saksi Silvester berusaha mencari korban sedangkan saksi Anggalus membawa saksi Timotius kedalam rumah saksi Anggalus. Tetapi para terdakwa dengan bersama dengan saksi Lodofitus, saksi Kalistus dan saksi Silvester tidak berhasil menemukan korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban kemudian bersembunyi dirumah saksi Maria Melti hingga pagi harinya dihari Kamis sekitar pukul 05.30 wita korbanpun pamit keluar kepada saksi Maria dengan alasan mengambil sepeda motor, saat berjalan di jalan raya Labuan Bajo –Ruteng tersebut kemudian terdakwa II melihat korban dan langsung berteriak “Man, ada dibawah sini!” kemudian terdakwa I dan saksi Lodofitus, saksi Kalistus dan saksi Silvester bergegas kearah teriakan lalu diikuti saksi Anggalus mengejar korban dan berhasil mendapati korban lalu korban dipukuli secara bersama-sama oleh para terdakwa dan saksi Lodofitus, saksi Anggalus, saksi Kalistus dan saksi Silvester tetapi korban berusaha menangkis pukulan dan berhasil lari dan menuju ke kebun belakang saksi Yosep Siru tetapi berhasil ditangkap para terdakwa dan saksi Lodofitus, saksi Anggalus, saksi Kalistus serta saksi Silvester tetapi korban berteriak “Toe aku, toe aku!” sehingga terdakwa I menggunakan sebatang kayu memukulkan ke belakang belakang kepala dan diikuti terdakwa II menggunakan sebatang kayu kearah badan dan ikuti oleh saksi Kalistus, saksi Silvester serta saksi Lodofitus yang telah memegang kayu dan secara bersama-sama memukulkan secara berulang kali kearah wajah dan badan korban dan saksi Anggalus Abul tidak menghalangi perbuatan para terdakwa serta saksi Lodofitus, saksi Kalistus dan saksi Silvester hingga tidak berdaya hingga akhirnya meninggal dunia. Mendengar teriakan korban saksi Gabriel Tanti mengikuti para terdakwa dan saksi Lodofitus, saksi Anggalus, saksi Kalistus dan saksi Silvester. Melihat korban tidak bernyawa lagi lalu para terdakwa bersama dengan saksi Lodofitus, saksi Anggalus, saksi Kalistus dan saksi Silvester mengangkat korban secara bersama-sama dimana terdakwa I memegang kaki sebelah kanan, saksi Kalistus mengangkat kaki sebelah kiri, terdakwa II memegang pada bahu, saksi Lodofitus memegang tangan kiri, saksi Silvester memegang tangan kanan, dan saksi Anggalus mengikuti dari belakang ke pinggir jurang kali Wae Robong dan kemudian para terdakwa bersama saksi Lodofitus, saksi Anggalus, saksi Kalistus dan saksi Silvester membuang korban yang tidak bernyawa ke Jurang tersebut.

Akibat perbuatan para terdakwa bersama dengan saksi Lodofitus, saksi Anggalus, saksi Kalistus dan saksi Silvester, korban mengalami luka – luka dan meninggal dunia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan surat Visum Et repertum No 436 / VER / VII / PKMW / 2010, tanggal 15 Juli 2010 yang ditandatangani oleh dr MY Meilinda Gampar, dokter pada Puskesmas Wae Nakeng yang memberikan hasil pemeriksaan :

1. Korban dalam keadaan tidak bernyawa
2. Pemeriksaan luar :

Korban menggunakan jaket berwarna abu-abu dengan kancing yang bermerk MDN style, celana panjang jeans coklat muda bertuliskan BOMBER dengan ukuran tiga puluh satu. Ikat pinggang hitam, bergagang perak dengan mata berbentuk bulat elips berwarna meerah tua. Sepatu olah raga berwarna putih abu-abu garis-garis merah merk Goda Chidi pada kaki kiri. Celana dalam warna merah dengan tulisan Bonny Ting.

- a. Kepala : Rambut berwarna ikal dengan panjang kurang lebih dua sentimeter, tidak ada kelainan
- b. Wajah : Terdapat lebam pada seluruh kelopak mata bagian kiridan dibawah mata kiri, terdapat lebam pada bawah mata kanan, luka lecet pada pipi sebelah kiri berbentuk tidak beraturan dan terdapat lebam sekitar luka lecet tersebut. Terdapat bekas darah pada kedua lubang hidung dan mulut. Telinga sebelah kiri mengeluarkan darah.
- c. Kulit : Sebagian besar kulit korban berwarna hitam.
- d. Bahu : Terdapat tato di lengan atas kiri dan lengan atas kanan, gambarnya tidak dapat dideskripsikan. Terdapat luka lecet dibahu kiri berbentuk bulat dengan diameter kurang lebih nol koma lima sentimeter.
- e. Leher : Tidak ada kelainan.
- f. Dada : Terdapat tato di dada kanan bergambar pemain sirkus. Terdapat lecet pada tulang rusuk kiri bentuk tidak beraturan.
- g. Perut : Terdapat lecet di daerah pusat bentuk tidak beraturan. Dan daerah sekitar pusat berwarna kebiruan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Pinggang : Terdapat beberapa luka lecet pada daerah pinggang kanan dan kiri bentuk seperti lingkaran dengan tepi tidak beraturan.

i. Panggul : Terdapat luka lecet pada daerah panggul bagian kiri atas dan kiri bawah bentuk tidak beraturan.

j. Punggung : Tidak ada kelainan.

k. Tangan : Terdapat luka lecet di punggung tangan sebelah kiri di bawah jari kelingking bentuk tidak beraturan.

l. Kaki : Terdapat luka lecet pada paha bagian kiri belakang bentuk tidak beraturan, terdapat tato bergambar tokek pada kaki kiri. Terdapat luka lecet pada tulsng kering bagian kanan bentuk tidak beraturan. Terdapat luka lecet pada lutut bagian kanan tidak beraturan.

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki dalam keadaan tidak bernyawa. Terdapat lebam pada seluruh kelopak mata bagian kiri dan dibawah mata kiri, terdapat lebam padaa bawah mata kanan, lika lecet pada pipisebelah kiribentuk tidak beraturan, dan terdapat lebam sekitar lukatersebut. Terdapat bekas darah pada kedua lubang hidung dan mulut. Telinga sebelah kiri mengeluarkan darah. Sebagian besar kulit kulit korban berwarna biru kehitaman. Terdapat tato di lengan atas kiri dan lengan atas kanan, gambarnya tidak dapat di deskripsikan. Terdapat luka lecet dibahu kiri bebentuk bulat dengan diameter kurang lebih nol koma lima centi meter. Terdapat tato di dada kanan bergambar pemain sirkus. Terdapat luka lecet pada tulang rusuk kiri berbentuk tidak beraturan. Terdapat luka lecet di daerah pusat bentuk tidak beraturan. Dan daerah sekitar pusat berwarna kebiruan. Terdapat beberapa luka lecet pada daerah pinggang kanan dan kiri berbentuk seperti lingkaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tepi tidak beraturan. Terdapat luka lecet pada daerah panggul bagian kiri atas dan kiri bawah bentuk tidak beraturan.

Terdapat luka lecet di punggung tangan sebelah kiri di bawah jari kelingking bentuk tidak beraturan. Terdapat luka lecet pada paha bagian kiri belakang bentuk tidak beraturan, terdapat tato bergambar tokek pada kaki kiri. Terdapat luka lecet pada tulang kering bagian kanan bentuk tidak beraturan. Terdapat luka lecet pada lutut bagian kanan bentuk tidak beraturan. Dari pemeriksaan dapat diambil kesimpulan bahwa luka-luka tersebut dapat disebabkan karena kekerasan benda tumpul dan benda tajam. Sedangkan penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

---- Kemudian mayat korban juga dilakukan pemeriksaan sesuai dengan surat Hasil Pemeriksaan Mayat Nomor : R / 131 / VER / VII / 2010 / Dokpol, tanggal 23 Juli 2010 yang menandatangani dr. MUHAMAD IRMANTOYO, KAUR DOKPOL BIDDOKKES POLDA NTT dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan luar :

- . Label : Tidak ada
- . Segel : Tidak ada
- . Pembungkusan Jenazah: Tidak ada
- . Pakaian Jenazah : Baju kemeja lengan pendek warna hijau lumut celana panjang warna coklat dan celana dalam bantex hijau.
- . Benda disamping Jenazah : Tidak ada
- . Perhiasan : Kalung salib
- . Tanda-tanda kematian : Lebam mayat di punggung , pinggang, bokong, dan tungkai bawah belakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna ungu muda yang tidak ilang dengan penekanan.

- . Identifikasi Umum : Seorang laki-laki, Bangsa Indonesia Manggarai berumur 29 tahun, warna kulit coklat kehitaman, TB 175 CM dan BB 80 kg.
- . Pemeriksaan Rambut-rambut :- Hitam ikal panjang 2,5 cm
 - Alis mata warna hitam panjang 1,2 cm
 - Bulu mata warna hitam panjang 1,5 cm
 - Kumis bekas dicukur jenggot warna hitam panjang 6 cm dan bulu ketiak warna hitam panjang 3 cm
- . Pemeriksaan Kepala : Bengkak pada kepala atas sebelah kiri ukuran 8x2 cm
- . Pemeriksaan Mata : Kedua mata tertutup, selaput mata sebelah kanan tampak bercak darah dan sebelah kiri bening bersih, kelopak mata kanan atas terdapat luka lecet ukuran 1x1 centimeter dan kelopak mata kiri atas terdapat memar ukuran 2x2 cm
- . Pemeriksaan hidung : Keluar darah segar merah kehitaman
- . Pemeriksaan pipi : Pada pipi kiri terdapat luka lecet disertai memar ukuran 5x3 cm
- . Pemeriksaan Telinga : Keluar darah segar merah kehitaman daritelinga sebelah kiri.
- . Pemeriksaan bibir : Pucat kehitaman.
- . Pemeriksaan mulut : Keluar darah, mulut terbuka selebar 2 cm dan lidah tergigit.
- . Pemeriksaan Gigi : Gigi geligi bagian depan lengkap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- . Pemeriksaan Daggu : Tidak ada kelainan.
- . Pemeriksaan Leher : Tidak ada kelainan.
- . Pemeriksaan Lengan : Tato pada lengan kanan atas ukuran 29 x 12 cm
- . Pemeriksaan Dada : Pada dada sebelah kanan terdapat luka lecet sebanyak 2 buah dengan ukuran 3 x 5 cm dan 10 x 1 cm dan terdapat tato dengan ukuran 16 x 10 cm, tato pada lengan kiri atas ukuran 12 x 9 cm.
- . Pemeriksaan Perut : Luka lecet pada perut ukuran 6 x 1 cm, 5 x ½ cm, 8 x 2 cm, luka robek perut kanan ukuran 5 x 13 x 0,5 cm.
- . Pemerriksaan Pinggang : Luka robek pada pinggang kanan belakang 5 x 6 x 1,5 cm, luka lecet pada pinggang atas 3 x 2 cm, luka lecet pada pinggang kiri 3x3 cm.
- . Pemeriksaan Lutut : Memar pada lutut atas ukuran 8 x 9 cm.
- . Pemeriksaan Kaki : Tato pada betis kiri ukuran 13 x 9 cm.
- . Pemeriksaan tangan : Kuku jari tangan kanan dan kiri tampak kepeucatan.
- . Lubang Pelepasan (anus) : Tidak ada kelainan, tidak ada korban.
- . Kemaluan : Belum disunat, tidak ada kelainan dan tidak keluar cairan
- . Luka –luka : - Luka lecet pada dada sebanyak 2 (dua) buah ukuran 3x5 cm dan 10 x 1 cm
- Luka lecet pada perut ukuran 6 x 1 cm, 5 x ½ cm dan 8 x 2 cm
- Luka robek pada pinggang kanan belakang ukuran 5 x 6 x 0,5 cm, luka pada pinggang



kanan atas ukuran 3 x 2 cm, luka lecet pada

pinggang kiri 3 x 3 cm

- Memar pada lutut kanan atas ukuran 8x9 cm

Hasil pemeriksaan dalam :

Kepala : terdapat bercak perdarahan dibawah kulit kepala atas sebelah kiri dengan ukuran 8 x 4 cm, terdapat patah tulang pelipis tengkorak kiri ukuran 13 x 1 cm dengan disertai perdarahan pada jaringan otot pelipis kiri ukuran 4 x 3cm

Otak : Terdapat robekan pada selaput keras otak (lapisan dura mater) sebelah kiri ukuran 3 x 1 cm, terdapat perdarahan dibawah selaput otak yang meluas keseluruhan bagian otak dengan volume darah sebanyak 10 cc, disertai rusaknya struktur otak sebelah kiri

Leher : Tidak ditemukan resapan perdarahan pada otot leher

Rongga Dada : Pada pemeriksaan dalam dirongga dada tidak ditemukan adanya luka-luka

Lambung : Tidak ada isi

Kantong kencing : Tidak ada isi

Organ-organ lain : Dalam batas normal

Pemeriksaan Toksologi :

Tidak dilakukan karena jenazah telah diformalin pada tanggal 15 Juli 2010;

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berumur dua puluh sembilan tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet pada dada, luka lecet pada perut kanan, luka robek pada perut kanan, luka robek pada pinggang kanan belakang dan pada pinggang kanan atas.

Pada pemeriksaan dalam ditemukan perdarahan dibawah kulit kepala atas sebelah kiri, terdapat patah tulang pelipis tengkorak kiri dengan disertai perdarahan pada jaringan otot pelipis kiri, robekan pada selaput otak kiri dengan disertai perdarahan dibawah selaput



otak yang meluas ke seluruh bagian otak dengan volume darah sebanyak 10 cc disertai rusaknya struktur otak sebelah kiri.

Penyebab kematian korban adalah akibat kekerasan tumpul pada kepala korban sebelah kiri yang menyebabkan patahnya tulang pelipis tengkorak kiri sehingga menyebabkan perdarahan yang banyak didalam rongga disertai rusaknya struktur otak sebelah kiri

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 170 Ayat (2) ke 3 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud Dakwaan tersebut, selanjutnya Para terdakwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. **HERIBERTUS BIRU Alias HERI**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi awalnya tidak tahu masalahnya namun saksi mendengar cerita dari seorang ibu dari Malawatar mengatakan ada penemuan mayat seorang laki-laki yang bernama Fransiskus Sukrisman Watu Waja ;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti kapan penemuan mayat tersebut namun seingat saksi penemuan mayat tersebut pada tahun 2010 ;
- Bahwa korban ditemukan di sebuah jurang yang bernama Ngernau di Kampung Tuwa Desa Golo Ronggot, Kecamatan Welak Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 14 Juli 2010 saksi hadir di acara pesta nikah di Indrong di Desa Gololeleng, Kecamatan Sano Nggoang bersama teman-teman dari kampung Tuwa diantaranya para terdakwa, dan saksi berboncengan dengan terdakwa II Stefanus Sales;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di tempat pesta dari jarak \pm 10 meter saksi melihat korban sempat melakukan pemukulan terhadap terdakwa Adrianus Ngandu dengan menggunakan telapak tangan kanan mengenai pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali namun saksi tidak tahu apakah pukulan tersebut sempat dibalas oleh terdakwa Adrianus Ngandu atau tidak dan saksi juga tidak tahu penyebab terjadinya pemukulan ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi langsung pulang ke kampung Tuwa bersama dengan Deni dan Darma namun setahu saksi, terdakwa Adrianus Ngandu, terdakwa Stefanus Sales dan Berti lebih dulu pulang ;
- Bahwa ketika saksi tiba di kampung Tuwa, saksi melihat terdakwa Adrianus Ngandu dan terdakwa Stefanus Sales bersama saksi Lodofitus Sudirman, saksi Anggalus Abul, saksi Kalistus Lampur, dan saksi Silvester Ngambut, saksi Owen dan saksi Berti melakukan pemalangan/ penghadangan jalan dengan menggunakan kayu didepan rumahnya para terdakwa ;
- Bahwa pemalangan jalan tersebut dilakukan sekitar pukul 04.30 wita atau masih dalam keadaan gelap ;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat ada 4 (empat) unit sepeda motor yang datang dari arah Indrong namun saksi tidak tahu berapa jumlah orang yang mengendarai sepeda motor tersebut ;
- Bahwa setahu saksi 1 (satu) unit sepeda motor lari menembus pemalangan/ penghadangan jalan, setahu saksi ada orang yang ditahan oleh para terdakwa yakni saksi Timotius Gun dan 2 (satu) unit sepeda motor sedangkan 1 (satu) unit motor berbalik ke arah Indrong namun saksi tidak tahu keberadaan korban ;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat dan mendengar saksi Timotius Gun ditahan lalu ditanya oleh orang-orang dilokasi penghadangan “*mana Man (korban)*” dijawab oleh saksi Gun “*saksi tidak tahu*” kemudian saksi Gun dibawa kerumahnya Terdakwa Adrianus Ngandu oleh saksi Anggalus Abul ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa Adrianus Ngandu dan terdakwa Stefanus Sales bersama saksi Lodofitus Sudirman, saksi Anggalus Abul, saksi Kalistus Lampur, dan saksi Silvester Ngambut mengejar orang kearah Indrong ;
- Bahwa ketika kejadian tersebut Terdakwa Adrianus Ngandu menggunakan baju putih celana levis warna hitam sedangkan terdakwa Stefanus Sales menggunakan baju loreng ;
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan penghadangan namun saksi melihat kejadian tersebut dari jarak \pm 10 meter dan juga saksi sempat datang dan melihat ke lokasi tempat penghadangan namun saksi langsung pulang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan bahwa mereka berkeberatan karena menurut terdakwa I ADRIANUS NGANDU alias ANUS:

- Kami tidak pulang sendiri-sendiri melainkan pulang bersama-sama dengan saksi;
- Di tempat palang bukan terdakwa dengan STEF saja tetapi ada juga orang lain yaitu BERTI, HERI sedangkan ANGGALUS dan KALISTUS tidak ada;

sedangkan menurut terdakwa II STEFANUS SALES alias STEF, Saksi I juga ikut buat palang dan pulang beriringan, KALISTUS dan ANGGALUS tidak ikut buat palang;

2. **Saksi AMBROSIUS JERABUN**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tahu dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara penemuan mayat korban Fransiskus Sukrisman Watu Waja pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2010 sekitar pukul 13.30 Wita di jurang Wae Robeng, Kampung Tuwa, Desa Golo Ronggot, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan sampai korban meninggal dunia ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 15 Juli 2010 saksi dipanggil oleh orang tuanya korban kemudian saksi disuruh ke kampung Tuwa untuk menanyakan kepada



saksi Mama Petu/Maria Meldi tentang keberadaan korban dan dijawab oleh saksi Maria Meldi bahwa korban sudah keluar/pergi ;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama rombongan dari Malawatar melakukan pencarian di daerah kampung Tuwa namun sekitar 30 (tiga puluh) menit saksi menemukan topi korban diatas bibir jurang Wae Robeng dan secara bersamaan saksi Frans Putang menemukan mayat korban di jurang Wae Robeng ;
- Bahwa kedalaman jurang tersebut sekitar \pm 60 (enam puluh) meter ;
- Bahwa ketika itu ditemukan juga barang-barang milik korban berupa topi, HP, dompet dan sepatu ;
- Bahwa saksi sempat melihat mayat korban di jurang dalam keadaan mulut dan telinga mengeluarkan darah, saksi tidak melihat ada luka bacokan sedangkan bagian tubuh lainnya saksi tidak tahu serta posisinya telungkup;
- Bahwa saksi tidak melihat ada ceceran darah di lokasi jurang Wae Robeng ;
- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh kepada teman-teman untuk melaporkan ke pihak berwajib ;
- Bahwa pihak Kepolisian datang sekitar pukul 14.00 wita dan korban dibawa ke Malawatar ;
- Bahwa ketika saksi dan rombongan dari Malawatar mencari korban, masyarakat kampung Tuwa tidak ada ;
- Bahwa sebelumnya saksi melihat banyak jejak kaki disekitar daerah jurang Wae Robeng ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak tahu ;

3. Saksi NOBERTUS NDARUNG Alias NOBER,
dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu permasalahan sampai korban meninggal namun ketika itu saksi Silvester Budiman Mahun alias Sil melaporkan kepada saksi



dengan kapasitas sebagai Kepala Desa mengatakan bahwa saksi segera ke kampung Tuwa karena korban ada masalah dengan orang dari kampung Tuwa namun sebelum saksi ke Kampung Tuwa, datang saksi Damasus Hasman menyampaikan kepada saksi bahwa “kepala ke Kampung Tuwa karena korban memukul Terdakwa Adrianus Ngandu dan masyarakat kampung Tuwa sedang melakukan rapat karena Tua Golo sudah memukul gong” setelah mendengar penyampaian dari saksi Damasus Hasman kemudian saksi pergi ke Kampung Tuwa bersama saksi Damasus Hasman dan setibanya di Kampung Tuwa saksi melihat banyak orang yang berkumpul di rumah Terdakwa Adrianus Ngandu namun pada saat itu saksi tidak melihat terdakwa Adrianus Ngandu dan terdakwa Stefanus Sales bersama saksi Lodofitus Sudirman, saksi Kalistus Lampur, dan saksi Silvester Ngambut;

- Bahwa ketika saksi tiba di rumahnya saksi Anggalus Abul saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna biru sedang parkir didepan rumahnya saksi Anggalus Abul ;
- Bahwa setelah tiba di rumah Saksi Anggalus Abul, saksi menyampaikan kepada keluarga terdakwa Adrianus Ngandu agar masalah tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan jangan selesaikan dengan cara kekerasan serta saksi juga menyampaikan kepada keluarga Terdakwa Adrianus Ngandu agar Terdakwa Adrianus Ngandu dirawat di Puskesmas, namun sebelumnya saksi terlebih dahulu mencoba menelpon korban namun HPnya tidak aktif lalu saksi menelpon ke Bapaknya korban dan Ia mengatakan kepada saksi agar tolong diselesaikan di tempat pertemuan ;
- Bahwa selanjutnya saksi menyampaikan kepada keluarga Terdakwa Adrianus Ngandu agar masalah tersebut di urus secara damai dan korban dirawat di Puskesmas lalu saksi Anggalus Abul meminta uang untuk perdamaian kepada saksi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan “*korban ada dimana?*” dijawab oleh Terdakwa Adrianus Ngandu “*korban lari ke Indrong*” ;

- Bahwa setelah mendengar permintaan dari Saksi Anggalus Abul namun saksi berkeberatan kemudian saksi menyarankan agar masalah tersebut diselesaikan secara hukum ;
- Bahwa masyarakat yang hadir pada pertemuan tersebut sekitar 50 (lima puluh) orang dan saksi Gabriel Tanti juga ikut dalam pertemuan tersebut ;
- Bahwa ketika saksi berada di kampung Tuwa saksi melihat ada ceceran darah di jalan lalu saksi menanyakan kepada masyarakat kampung Tuwa “*itu ceceran darah apa?*” awalnya tidak ada yang menjawab kemudian saksi bertanya lagi lalu ada yang menjawab bahwa “*itu ceceran darah kucing*” ;
- Bahwa jarak saksi melihat ceceran darah dengan lokasi penemuan korban yakni jurang Wae Robeng sekitar 300 (tiga ratus) meter ;
- Bahwa saksi melihat lokasi rumput dipinggir jurang Wae Robeng banyak jejak kaki;
- Bahwa saksi tahu korban meninggal pada tanggal 15 Juli 2010 ketika itu saksi diberitahu oleh Martinus Eda melalui via SMS yang mengatakan bahwa “*Kraeng kepala cepat pulang Fransiskus Sukrisman Watu Waja (Man) sudah meninggal*” sekitar pukul 14.00 wita ;
- Bahwa ketika di SMS oleh Martinus Eda posisi saksi masih di Roe dan hendak ke Lembor lalu saksi langsung pulang ke Tuwa ;
- Bahwa setibanya di Tuwa saksi melihat korban sedang di gotong oleh masyarakat Malawatar untuk dibawa ke Puskesmas Wae Nakeng ;
- Bahwa saksi sempat melihat kondisi korban yakni pada dada dan perut korban terdapat luka gores serta salah satu mata korban terdapat memar dan kedua telinganya mengeluarkan darah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan berkeberatan atas beberapa keterangan saksi III tersebut karena menurut terdakwa I ADRIANUS NGANDU bahwa dia tidak pernah bilang MAN lari ke Indrong ; sedangkan menurut terdakwa II STEFANUS SALES alias STEF bahwa saat pertemuan dia ada dan ikut pertemuan ;

4. Saksi DANIEL GOGOT Alias DANCE, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tahu korban meninggal pada tanggal 15 Juli 2010 di jurang kampung Tuwa dari saudara Stefen karena ketika itu saksi ditanya oleh saudara Stefen mengenai ikut ke pesta di Indrong ;
- Bahwa saksi juga ikut turun ke jurang dan sepiintas sempat melihat kondisi korban mengalami memar pada mata namun sesampai di Puskesmas Waenakeng baru saksi melihat pada bagian mata dan hidung mengeluarkan darah dan luka pada perut ;
- Bahwa ketika di jurang saksi melihat kondisi korban dalam keadaan telungkup diatas batu, ditemukan barang-barang milik korban berupa topi dan HP ;
- Bahwa terakhir saksi ketemu korban saat bersama-sama ke acara pesta nikah di kampung Indrong ;
- Bahwa saksi ke acara pesta nikah dengan teman-teman sebanyak 8 (delapan) orang dengan menggunakan 4 (empat) unit motor ;
- Bahwa ketika ditempat pesta nikah Terdakwa Adrianus Ngandu sempat ditegur oleh korban karena Terdakwa Adrianus Ngandu joget sambil membuka baju lalu korban menegur Terdakwa Adrianus Ngandu dengan mengatakan “*kalau joget jangan buka baju karena ini pestanya orang*” ;
- Bahwa korban tidak pernah memukul Terdakwa Adrianus Ngandu tapi hanya mendorong Terdakwa Adrianus Ngandu lalu Terdakwa Adrianus Ngandu



mengatakan “*Terdakwa tunggu di kampung Tuwa*” kemudian “*saksi dan korban mengatakan kalau kamu mau tunggu, tunggu saja*”;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi bersama korban dan teman-teman pulang ke Malawatar dengan menggunakan 4 (empat) unit sepeda motor sambil beriringan ;
- Bahwa pada saat pulang dari Indrong korban berboncengan dengan saksi Ferdi, ketika tiba di kampung Tuwa, saksi dan rombongan di hadang oleh Terdakwa Adrianus Ngandu dan Terdakwa Stefanus Sales bersama Saksi Kalistus Lampur ;
- Bahwa setelah melihat penghadangan dengan menggunakan kayu yang melintang di jalan tersebut saksi langsung menerobos hadangan tersebut namun rombongan yang lainnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa ketika saksi terobos hadangan tersebut saksi tidak tahu tumpukannya banyak atau tidak karena motor saksi tidak punya lampu namun saksi hanya melihat Terdakwa Adrianus Ngandu berdiri di pinggir tempat penghadangan tersebut sambil pegang parang ;
- Bahwa selain Terdakwa Adrianus Ngandu saksi juga melihat banyak orang yang berdiri ditempat penghadangan ;
- Bahwa jarak jurang Wae Robeng tempat penemuan korban dengan kampung Tuwa sekitar 300 (tiga ratus) meter ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan bahwa mereka berkeberatan atas beberapa keterangan saksi IV tersebut, karena menurut terdakwa I :

- MAN dan DANCE ikut memukulnya lalu setelah itu terdakwa I minta kenalan ;
- tidak pernah ancam untuk tunggu di Kampung;

sedangkan terdakwa II menyatakan bahwa terdakwa II ada di pinggir jalan bukan di tengah jalan ;



5. Saksi MAKSIMUS AKUNDA Alias FENDI, tidak di sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Fransiskus Sukrisman Watu Waja meninggal pada tanggal 15 Juli 2010 di jurang Wae Robeng Kampung Tuwa, Desa Golo Ronggot, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa terakhir saksi ketemu korban pada tanggal 14 Juli 2010 ketika saksi bersama korban dan teman-teman ke acara pesta nikah di Indrong ;
- Bahwa saksi ke acara pesta nikah di Indrong sekitar pukul 03.00 wita dengan menggunakan 4 (empat) unit sepeda motor dan yang mengikuti acara pesta nikah saat itu yakni saksi, korban, saksi Yono, saksi Timotius Gun, saksi Aleks Jematu, saksi Yanto, saksi Mancek, saksi Dance, saksi Rus, saksi Evan, dan saksi Fredi ;
- Bahwa selanjutnya dalam perjalanan ke Indrong saksi berboncengan dengan korban dan sepeda motor yang digunakan oleh saksi dan korban merk Shogun warna biru yang dipinjam oleh korban milik tetangganya ;
- Bahwa ketika ditempat pesta saksi tidak tahu ada keributan atau tidak karena saksi tidak masuk kedalam acara pesta ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama korban dan teman-teman pulang dari Indrong setelah selesai acara pesta nikah dengan menggunakan 4 (empat) unit sepeda motor yakni motor yang dikendarai saksi Dance paling depan, kemudian urutan ke dua motornya saksi Gun, urutan ke tiga motornya saksi dan korban kemudian urutan terakhir motornya saksi Yono ;
- Bahwa selanjutnya dalam perjalanan ketika tiba di kampung Tuwa saksi bersama rombongan di hadang oleh orang dari kampung Tuwa sekitar 5 (lima) orang namun saksi tidak tahu orang-orang tersebut ;



- Bahwa setelah melihat ada penghadangan saksi dan korban langsung menjatuhkan sepeda motornya kemudian lari menyelamatkan diri kerumahnya saksi Maria Meldi;
- Bahwa jarak lokasi penghadangan dengan rumahnya saksi Maria Meldi berjauhan ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saksi Dance menerobos tempat penghadangan tersebut atau tidak ;
- Bahwa jarak sepeda motornya saksi dengan sepeda motor saksi Dance sekitar 15 (lima belas) meter ;
- Bahwa setelah tiba dirumahnya saksi Maria Meldi, saksi mendengar suara sepeda motor milik saksi Alex dan saksi Yanto lalu saksi menahan dan meminta kepada saksi Alex dan saksi Yanto untuk mengantarkan saksi pulang ke Malawatar ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Alex dan saksi Yanto ke Malawatar melewati tempat penghadangan dan melihat banyak orang yang berdiri ditempat penghadangan dengan menggunakan sarung ;
- Bahwa saksi tidak melihat mereka membawa senjata tajam atau alat apapun karena mereka memakai sarung ;
- Bahwa saat saksi keluar hendak ke Malawatar, korban masih tertidur dirumahnya saksi Maria Meldi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa ADRIANUS NGANDU menyatakan bahwa ia berkeberatan atas beberapa keterangan saksi V tersebut yaitu bahwa saat itu di pesta Indrong ada keributan ; sedangkan terdakwa STEFANUS SALES menyatakan tidak tahu menahu dengan keterangan saksi tersebut ;

6. Saksi TIMOTIUS GUN SUMARNO Alias GUN,
dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;



- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara meninggalnya Fransiskus Sukrisman Watu Waja pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2010 di jurang Wae Robeng Kampung Tuwa, Desa Golo Ronggot, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab korban meninggal namun saksi tahunya ketika jasadnya korban dibawa kerumahnya ;
- Bahwa terakhir saksi bertemu korban ketika bersama-sama menghadiri pesta nikah di Indrong sekitar pukul 03.00 wita dan yang masuk ke acara pesta nikah yakni saksi, korban dan saksi Ferdi ;
- Bahwa saksi ke Indrong bersama korban, saksi Yono, saksi Dance, saksi Ferdi, saksi Alex dan masih ada yang lain yang saksi tidak tahu namanya dengan menggunakan 5 (lima) unit sepeda motor namun ketika ke Indrong saksi berboncengan dengan saksi Ferdi, korban berboncengan dengan saksi Fendi, saksi Dance, saksi Yono dan saksi Alex berbonceng dengan orang yang saksi tidak kenal;
- Bahwa setelah selesai pesta saksi bersama teman-teman dengan menggunakan 5 (lima) unit sepeda motor sambil beriringan pulang ke Malawatar yakni saksi Dance paling depan kemudian saksi, ketiga korban, keempat saksi Ferdi dan kelima saksi Alex namun dalam perjalanan kami di hadang oleh orang di kampung Tuwa dengan menggunakan kayu, bambu, batu dan balok menutupi jalan ;
- Bahwa ketika dihadang saksi berhenti dan ditahan oleh orang kampung Tuwa sedangkan saksi Dance menerobos tempat penghadangan tersebut, korban dan yang lainnya saksi tidak tahu karena mereka berada di belakang namun sepeda motor yang ditumpangi korban jatuh di tempat penghadangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sepeda motor yang ditumpangi korban terjatuh karena saksi melihat motor yang ditumpangi korban berada dirumahnya Terdakwa Adrianus Ngandu ;
- Bahwa ketika itu saksi menggunakan sepeda motor Supra X sedangkan korban dan saksi Fendi menggunakan sepeda motor Shogun ;
- Bahwa ketika saksi ditahan, saksi melihat yang ada ditempat penghadangan yakni terdakwa Adrianus Ngandu dengan membawa parang, terdakwa Stefanus Sales, Anggalus Abul, Silvester Ngambut dan Kalistus Lampur sedangkan Lodovitus Sudirman tidak ada dilokasi penghadangan lalu saksi dibawa ke rumahnya Terdakwa Adrianus Ngandu;
- Bahwa saksi ditahan di rumahnya terdakwa Adrianus Ngandu sekitar 6 (enam) jam dan terdakwa Adrianus Ngandu tidak melakukan tindakan apa-apa terhadap saksi ;
- Bahwa ketika saksi ditahan saksi sempat ditanya oleh orang yang saksi lupa namanya “*Man dimana?*” dijawab oleh saksi “*saksi tidak tahu*” namun saksi bertanya lagi “*kenapa*” dijawab “*ada ribut ditempat pesta*” ;
- Bahwa selanjutnya saksi mendengar ada teriakan “*ini Man*” lalu saksi keluar dan melihat terdakwa Stefanus Sales bersama Kalistus Lampur dan Silvester Ngambut dengan menggunakan sepeda motor berbonceng tiga mengejar korban menuju kearah rumahnya saksi Gabriel Tanti (Tua Golo/ Kepala Adat) diikuti terdakwa Adrianus Ngandu dan Lodovitus Sudirman dengan berjalan kaki ;
- Bahwa jarak rumah terdakwa Adrianus Ngandu dengan tempat penghadangan sekitar 5 (lima) meter ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan bahwa mereka berkeberatan atas keterangan saksi VI tersebut karena menurut terdakwa I : terdakwa I Tidak mengejar dan tidak membawa parang ; sedangkan menurut terdakwa II, terdakwa II tidak ikut kejar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Saksi MARIA MELDI Alias MARIA, dibawah

sumpah pada pokonya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara meninggalnya Fransiskus Sukrisman Watu Waja pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2010 di jurang Wae Robeng Kampung Tuwa, Desa Golo Ronggot, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa terakhir saksi bertemu korban ketika korban bersama saksi Fendi sekitar pukul 05.00 wita menggedor pintu rumah saksi kemudian saksi bertanya kepada korban “ada apa?” lalu dijawab oleh korban “ada masalah di pesta” lalu saksi kembali bertanya “masalah dengan siapa?” dan dijawab oleh korban “ada masalah dengan terdakwa Adrianus Ngandu” kemudian saksi mengatakan kepada korban “kamu jangan masalah dengan Terdakwa Adrianus Ngandu, dia saya punya keluarga”;
- Bahwa selanjutnya saksi memberikan kain sarung kepada korban lalu korban berbaring ditempat tidur ruang tengah kemudian saksi ke dapur membuat kopi untuk korban ;
- Bahwa setelah saksi dari dapur saksi melihat korban dan saksi Fendi sudah tidak ada lalu saksi membuka pintu dan melihat korban dengan menggunakan sarung menuju kearah atas rumahnya saksi (kearah rumahnya Terdakwa Adrianus Ngandu) dan setelah itu saksi tidak lagi bertemu dengan korban ;
- Bahwa selanjutnya saksi Berta Bahul memanggil saksi dan memberitahukan ada kain dibelakang rumah saksi Berta Bahul lalu saksi mengatakan kain tersebut milik saksi selanjutnya datang seorang Linmas bernama Dortius Dadut mengambil kain sarung tersebut dan diberikan kepada saksi;
- Bahwa jarak rumah saksi Berta Bahul dengan tempat ditemukan sarung sekitar 2 (dua) meter searah dengan jalan menuju ke jurang;



- Bahwa saksi tidak tahu peristiwa penghadangan tersebut karena jarak rumah saksi dengan tempat penghadangan jauh ;
- Bahwa saksi melihat jenazah korban yakni mulut dan matanya berdarah ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak tahu ;

8. Saksi FILEMON FATMA WARDI YONO, dibawah

sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara meninggalnya Fransiskus Sukrisman Watu Waja pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2010 di jurang Wae Robeng Kampung Tuwa, Desa Golo Ronggot, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa saksi tahu korban meninggal dari teman di Malawatar sekitar pukul 15.00 wita tetapi saksi tidak tahu penyebab korban meninggal ;
- Bahwa terakhir saksi ketemu korban ketika pulang pesta dari Indrong bersama saksi Stefen, saksi Mat, saksi Alex, saksi Fendi, saksi Gun, saksi Yono, dan saksi Dance dengan menggunakan 5 (lima) unit sepeda motor ;
- Bahwa saksi bersama teman-teman dari Malawatar sekitar pukul 01.00 wita dan tiba di Indrong sekitar pukul 02.00 wita lalu saksi bersama teman-teman masuk ke acara pesta tersebut untuk berjoget;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat diluar tempat pesta antara korban dan Terdakwa Adrianus Ngandu saling dorong namun saksi tidak melihat terjadi pemukulan serta saksi mendengar saksi Dance mengatakan “hadang saja” beberapa saat setelah kejadian tersebut saksi bersama teman-teman pulang dengan menggunakan 5 (lima) unit sepeda motor saling beriringan yakni paling depan saksi Dance berboncengan dengan temannya namun saksi tidak ingat namanya, urutan kedua saksi Gun juga berboncengan dengan temannya saksi juga tidak tahu namanya kemudian ketiga korban berboncengan dengan saksi



Fendi, keempat saksi berboncengan dengan saksi Stefen serta kelima saksi Alex berboncengan dengan temannya ;

- Bahwa ketika tiba di kampung Tuwa saksi bersama teman-teman dihadang oleh orang kampung Tuwa lalu saksi langsung mutar balik arah motor menuju kearah Indrong namun saksi tidak tahu dengan teman-teman yang lain ;
- Bahwa saksi melihat ada penghadangan tersebut dari jarak sekitar 50 (lima puluh) meter ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan bahwa mereka berkeberatan atas beberapa keterangan saksi VIII tersebut, karena menurut terdakwa I :

- Saat pesta di Indrong terdakwa I dan MAN tidak ada saling dorong, hanya untuk kenal nama saja, tapi sebelumnya MAN dan DANCE pukul terdakwa I dan lalu DANCE dorong dan terdakwa tidak pernah ancam untuk tunggu di Kampung;
- sedangkan terdakwa II menyatakan tidak tahu-menahu ;

9. Saksi **ALESIUS JEMATU Alias ALEX**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara meninggalnya Fransiskus Sukrisman Watu Waja pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2010 di jurang Wae Robeng Kampung Tuwa, Desa Golo Ronggot, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab korban meninggal ;
- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2010 saksi bersama saksi Ambrosius, saksi Afen dan teman saksi lainnya sekitar 6 (enam) orang melihat korban sudah meninggal di jurang Wae Robeng dalam keadaan telungkup ;
- Bahwa jarak saksi ketika melihat korban sekitar 1 (satu) meter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat korban mengalami luka gores dari atas ke bawah pada perut serta keluar darah pada telinganya ;
- Bahwa ketika menemukan korban saksi tidak melihat ada ceceran darah disekitar tempat penemuan korban namun saksi hanya melihat ada ceceran darah diatas batu tempat penemuan korban ;
- Bahwa sebelum korban meninggal, tanggal 14 Juli 2010 saksi bertemu korban di Malawatar bersama saksi Yanto, saksi Dance dan saksi Gun bersama-sama dengan menggunakan 4 (empat) unit sepeda motor pergi ke acara pesta nikah di kampung Indrong ;
- Bahwa ketika pulang dari Indrong kami beriringan dengan menggunakan 4 (empat) unit sepeda motor namun saksi yang paling belakang yakni urutan 4 (empat) sedangkan urutan kesatu, kedua dan ketiga saksi tidak tahu ;
- Bahwa ketika tiba di kampung Tuwa saksi melihat ada penghadangan oleh orang kampung Tuwa dengan menggunakan kayu memalang jalan lalu saksi langsung membalikkan sepeda motor kearah Indrong dan saksi melihat didepan saksi ada sepeda motor yang terjatuh tetapi saksi tidak tahu motor siapa yang jatuh;
- Bahwa saksi melihat adanya penghadangan dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan bahwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

10. Saksi YOHANES NAJUN Alias YOHANES, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara meninggalnya Fransiskus Sukrisman Watu Waja pada hari Kamis, tanggal 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juli 2010 di jurang Wae Robeng Kampung Tuwa, Desa Golo Ronggot, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat ;

- Bahwa saksi tahu korban meninggal karena mendengar cerita ibu-ibu dari kampung Malawatar ketika ibu-ibu sedang menangis ;
- Bahwa selanjutnya saksi ditanya oleh pihak kepolisian “*saudara tahu jalan menuju jurang Wae Robeng dan arahnya lewat mana?*” lalu saksi langsung menunjuk jalan menuju jurang Wae Robeng ;
- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh saksi Gabriel Tanti (Tua Golo/ Kepala Adat) dan saksi Baltasar Angkat bahwa Terdakwa Adrianus Ngandu pernah bentrok dengan korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak tahu ;

11. Saksi MARIA ELISABETH NURLIN Alias ELLI,
dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi di periksa di Penyidik sehubungan dengan masalah penghadangan di jalan kampung Tuwa pada tanggal 15 Juli 2010 pada pagi hari sekitar pukul 04.00 wita dengan menggunakan kayu ;
- Bahwa awalnya saksi sedang tidur namun ketika mendengar suara keributan saksi terbangun dan melihat keluar rumah ada penghadangan yang dilakukan bertempat di depan rumahnya Terdakwa Adrianus Ngandu yang dilakukan oleh Terdakwa Adrianus Ngandu, Terdakwa Stefanus Sales, bersama saksi Lodofitus Sudirman, saksi Anggalus Abul, saksi Kalistus Lampur, saksi Silvester Ngambut, saksi Berti dan saksi Deni ;
- Bahwa saksi sempat mendengar suara keributan yakni Adrianus Ngandu mengatakan kepada Terdakwa Stefanus Sales, Saksi Lodofitus Sudirman, Saksi Kalistus Lampur dan Saksi Silvester Ngambut, saksi Berti dan saksi Deni ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penghadangan jalan tersebut dilakukan dengan menggunakan kayu dan menutup semua jalan ;
- Bahwa selanjutnya saksi sempat melihat ada 4 (empat) unit sepeda motor datang dari arah Indrong dan diantara 4 (empat) unit sepeda motor tersebut 1 (satu) unitnya menerobos tempat penghadangan dan 1 (satu) unit di kendari oleh saksi Gun ditahan oleh Adrianus Ngandu bersama teman-temannya sedangkan 2 (dua) unitnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa selanjutnya saksi Gun dibawa kerumah Adrianus Ngandu dan saling kenalan serta melakukan pembicaraan namun saksi tidak tahu apa yang bicarakan oleh Adrianus Ngandu bersama teman-temannya dengan saksi Gun ;
- Bahwa selanjutnya saksi juga melihat ada 3 (tiga) orang yakni korban dan teman-temannya lari kearah Indrong, setelah Terdakwa Adrianus Ngandu bersama teman-temannya mengetahui korban lari kearah Indrong kemudian Terdakwa Stefanus Sales, terdakwa Kalistus Lampur dan Saksi Silvester Ngambut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor lalu diikuti oleh Terdakwa Adrianus Ngandu dan Saksi Lodofitus Sudirman sambil berjalan;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa Adrianus Ngandu, terdakwa Stefanus Sales, Lodofitus Sudirman, Kalistus Lampur dan Silvester Ngambut membawa senjata tajam ;
- Bahwa ketika Adrianus Ngandu, Stefanus Sales bersama Lodofitus Sudirman, Kalistus Lampur dan Silvester Ngambut melakukan pengejaran terhadap MAN, Anggalus Abul berada didepan rumah bersama saksi Gun ;
- Bahwa saat melakukan pengejaran cuacanya sudah terang (sekitar jam anak-anak berangkat sekolah) ;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat terdakwa Adrianus Ngandu, terdakwa Stefanus Sales bersama Lodofitus Sudirman, Kalistus Lampur dan Silvester Ngambut kembali kerumah namun saksi tidak bisa pastikan berapa lama jarak waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa Adrianus Ngandu, terdakwa Stefanus Sales bersama Lodofitus Sudirman, Kalistus Lampur dan Silvester Ngambut mengejar korban dan kembali kerumah ;

- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa Adrianus Ngandu, terdakwa Stefanus Sales bersama Lodofitus Sudirman, Kalistus Lampur dan Silvester Ngambut membawa korban ;
- Bahwa setelah terdakwa Adrianus Ngandu, terdakwa Stefanus Sales bersama sama Lodofitus Sudirman, Kalistus Lampur dan Silvester Ngambut pulang melakukan pengejaran namun mereka tidak bercerita apa-apa ;
- Bahwa saksi mendengar ada suara gong yang dipukul oleh saksi Gabriel Tanti (Tua Golo/ Kepala adat) ;
- Bahwa setelah saksi Gabriel Tanti (kepala adat) memukul gong kemudian masyarakat Kampung Tuwa datang berkumpul di rumah terdakwa Adrianus Ngandu, terdakwa Stefanus Sales dan membicarakan masalah perkelahian antara Terdakwa Adrianus Ngandu dan korban ;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa Adrianus Ngandu, Terdakwa Stefanus Sales dengan rumahnya saksi Gabriel Tanti (Tua Golo/ Kepala Adat) berjauhan sekitar berselang 8 (delapan) rumah ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan bahwa mereka berkeberatan atas keterangan saksi tersebut karena menurut terdakwa Adrianus Ngandu saat itu tidak ada yang kejar MAN sedangkan menurut terdakwa Stefanus Sales bahwa pada pagi hari tidak ada yang kejar MAN ;

12. Saksi GABRIEL TANTI Alias GABRIEL, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara meninggalnya Fransiskus Sukrisman Watu Waja pada hari Kamis, tanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2010 di jurang Wae Robeng Kampung Tuwa, Desa Golo Ronggot,
Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat ;

- Bahwa saksi sebagai Tua Golo (Kepala Adat) di kampung Tuwa ;
- Bahwa saksi melihat langsung peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Adrianus Ngandu, Terdakwa Stefanus Sales bersama saksi Lodofitus Sudirman, saksi Kalistus Lampur, dan saksi Silvester Ngambut terhadap korban ;
- Bahwa awalnya saksi mendengar ada suara kejar-kejaran didepan rumah lalu saksi melihat melalui jendela kemudian saksi keluar melalui pintu belakang dan kejar-kejaran tersebut melewati belakang rumahnya lalu menangkap korban dibelakang rumah saksi Yoseph Siru di patok sawah ;
- Bahwa orang yang melakukan kejar-kejaran terhadap korban adalah Terdakwa Adrianus Ngandu, Terdakwa Stefanus Sales, saksi Lodofitus Sudirman, saksi Kalistus Lampur, dan saksi Silvester Ngambut ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan saksi Yoseph Siru sekitar 200 (dua ratus) meter ;
- Bahwa setelah korban ditangkap kemudian Terdakwa Adrianus Ngandu memukul korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kayu balok mengenai bagian kepala belakang korban sehingga korban terjatuh ;
- Bahwa setelah korban terjatuh kemudian Terdakwa Adrianus Ngandu memukul lagi sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Saksi Kalistus Lampur memukul korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai kaki, selanjutnya saksi Lodofitus Sudirman memukul korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian punggung ;
- Bahwa kemudian Terdakwa Stefanus Sales dan saksi Silvester Ngambut bersama-sama posisi melingkar sambil memukul korban kebagian tubuh korban tetapi saksi tidak ingat kebagian tubuh yang mana dari korban;



- Bahwa Terdakwa Adrianus Ngandu, Terdakwa Stefanus Sales, Saksi Lodofitus Sudirman, Saksi Kalistus Lampur dan Saksi Silvester Ngambut masing-masing memegang kayu ;
- Bahwa setelah korban terjatuh kemudian Saksi Lodofitus Sudirman pegang tangan kanan korban, Terdakwa Stefanus Sales pegang tangan kiri korban, Saksi Silvester Ngambut pegang kaki kiri korban sedangkan Saksi Kalistus Lampur pegang kaki kanannya kemudian Terdakwa Adrianus Ngandu pegang bagian bahu dan saksi Anggalus Abul hanya mengikuti dari belakang ;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan Terdakwa Adrianus Ngandu, Terdakwa Stefanus Sales bersama saksi Lodofitus Sudirman, saksi Kalistus Lampur, dan saksi Silvester Ngambut mengangkat korban, karena saksi ketakutan dan langsung pulang kerumah;
- Bahwa Saksi Anggalus Abul tidak ikut memukul namun Ia ada dilokasi kejadian ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa Adrianus Ngandu, Terdakwa Stefanus Sales bersama saksi Lodofitus Sudirman, saksi Kalistus Lampur, dan saksi Silvester Ngambut memukul korban dari jarak sekitar 20 (dua puluh) meter ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah korban telah meninggal atau belum, saksi tahu korban meninggal setelah ditemukan di jurang Wae Robeng;
- Bahwa dilokasi kejadian banyak pohon-pohon dan rumput yang tidak terlalu tinggi ;
- Bahwa setelah saksi tiba dirumah kemudian saksi Dortius Dadut memberitahukan kepada saksi bahwa Ia menemukan sarung dibelakang rumah saksi ;
- Bahwa sarung tersebut saksi kembalikan kepada saksi Maria Meldi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu balok yang digunakan oleh Terdakwa Adrianus Ngandu untuk memukul korban diambil dari rumah saksi ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Anggalus Abul datang kerumah saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa Adrianus Ngandu dipukul oleh korban dan Terdakwa Adrianus Ngandu, Terdakwa Stefanus Sales bersama Saksi Lodofitus Sudirman, Saksi Kalistus Lampur dan Saksi Silvester Ngambut melakukan penghadangan jalan didepan rumahnya Saksi Anggalus Abul ;
- Bahwa kemudian Terdakwa Stefanus Sales datang menemui saksi dan meminta kepada saksi untuk pukul gong agar semua masyarakat berkumpul dirumah Saksi Anggalus Abul untuk membicarakan masalah perdamaian ;
- Bahwa saksi tidak bertanya alasan Terdakwa Stefanus Sales bersama saksi Lodofitus Sudirman, saksi Anggalus Abul, saksi Kalistus Lampur, dan saksi Silvester Ngambut membunuh korban karena merasa takut ;
- Bahwa selanjutnya saksi membunyikan gong kemudian banyak orang yang datang kerumahnya saksi Anggalus Abul dan juga datang saksi Damasus Hasman, saksi Nobertus (Kepala Desa) bersama anggota Polisi ;
- Bahwa selanjutnya melakukan pembicaraan perdamaian masalah terdakwa Adrianus Ngandu dipukul oleh korban ditempat pesta di Kampung Indrong namun dalam pembicaraan tersebut tidak ada kesepakatan perdamaian lalu kejadian tersebut dilaporkan ke Polisi dan saksi juga ikut ke Kantor Polisi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti didepan persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan karena para terdakwa tidak melakukan pengejaran kepada korban dan tidak melakukan pemukulan kepada korban;

13. **Saksi BALTASAR ANGKAT Alias TASAR:** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;



- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara meninggalnya Fransiskus Sukrisman Watu Waja pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2010 di jurang Wae Robeng, Kampung Tuwa, Desa Golo Ronggot, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat korban di jurang Wae Robeng ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 15 Juli 2010 sekitar pukul 05.00 wita terjadi penghadangan di Kampung Tuwa depan rumahnya Anggalus Abul ;
- Bahwa saksi tidak tahu orang yang buat penghadangan tersebut namun saksi lihat dari depan rumah saksi orang yang berdiri ditempat penghadangan tersebut yakni Terdakwa Adrianus Ngandu, Terdakwa Stefanus Sales bersama saksi Lodofitus Sudirman, saksi Anggalus Abul, saksi Kalistus Lampur, dan saksi Silvester Ngambut tanpa membawa senjata tajam atau alat apapun ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat penghadangan sekitar 50 (lima puluh) meter ;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat ada 4 (empat) unit sepeda motor datang dari arah Indrong namun 1 (satu) unit sepeda motor berhasil menerobos penghadangan tersebut, 1 (satu) unitnya ditahan oleh Terdakwa Adrianus Ngandu, Terdakwa Stefanus Sales, saksi Lodofitus Sudirman, saksi Anggalus Abul, saksi Kalistus Lampur, dan saksi Silvester Ngambut, 1 (satu) unitnya sepeda motor ditinggal oleh pengendara dan kabur sedangkan 1 (satu) unitnya berbalik kearah Indrong ;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut lalu saksi ketempat penghadangan dan menanyakan kepada Terdakwa Adrianus Ngandu “ada apa ini?” dijawab oleh Terdakwa Adrianus Ngandu “saya dipukul oleh Man” ;
- Bahwa orang yang ditahan oleh Terdakwa Adrianus Ngandu, Terdakwa Stefanus Sales bersama saksi Lodofitus Sudirman, saksi Anggalus Abul, saksi Kalistus Lampur, dan saksi Silvester Ngambut adalah saksi Gun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terjadi penghadangan tersebut saksi Gun menggunakan sepeda motor merk Shogun dan 1 (satu) unit sepeda motor yang ditinggalkan oleh pengendara merk Honda Supra X ;
- Bahwa setelah saksi Gun ditahan, Terdakwa Stefanus Sales pulang dari rumah saksi Gabriel Tanti (Tua Golo) untuk mengejar korban sambil berteriak memanggil Terdakwa Adrianus Ngandu, bersama saksi Lodofitus Sudirman, saksi Anggalus Abul, saksi Kalistus Lampur, dan saksi Silvester Ngambut dan mengatakan korban ada didepan rumah saksi Gabriel Tanti (Tua Golo) ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Stefanus Sales, Saksi Kalistus Lampur dan Saksi Silvester Ngambut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor mengejar korban kerumahnya saksi Gabriel Tanti (Tua Golo) lalu diikuti oleh Terdakwa Adrianus Ngandu sambil berjalan bersama saksi Lodofitus Sudirman kemudian diikuti oleh Saksi Anggalus Abul sambil berteriak "*kalau dapat jangan dipukul*" ;
- Bahwa saksi tahu orang yang dikejar tersebut adalah korban (Man) dari Terdakwa Stefanus Sales ketika berteriak memanggil Terdakwa Adrianus Ngandu bersama saksi Lodofitus Sudirman, saksi Anggalus Abul, saksi Kalistus Lampur, dan saksi Silvester Ngambut ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumahnya saksi Gabriel Tanti sekitar 100-200 meter ;
- Bahwa ketika Terdakwa Adrianus Ngandu, Terdakwa Stefanus Sales bersama saksi Lodofitus Sudirman, saksi Anggalus Abul, saksi Kalistus Lampur, dan saksi Silvester Ngambut melakukan pengejaran terhadap korban saksi sedang berada di halaman rumah dan tidak ikut mengejar lalu saksi masuk kerumah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah korban berhasil ditangkap atau tidak oleh Terdakwa Adrianus Ngandu, Terdakwa Stefanus Sales bersama saksi Lodofitus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sudirman, saksi Anggalus Abul, saksi Kalistus Lampur, dan saksi Silvester Ngambut ;

- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut kemudian saksi berusaha menghubungi Kepala Desa (saksi Nobertus) melalui via Handphone namun tidak aktif selanjutnya saksi menghubungi anak mantu saksi untuk memberitahukan kepada Kepala Desa (saksi Nobertus) bahwa korban (Man) ada masalah di Kampung Tuwa ;
- Bahwa setelah diberitahu oleh anak mantu kemudian Kepala Desa (saksi Nobertus) menghubungi saksi lalu saksi sarankan kepada Kepala Desa (saksi Nobertus) untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada Om Tomas (Bapaknya korban) dan dijawab oleh Kepala Desa (saksi Nobertus) tidak bisa Om Tomas (Bapaknya korban) sedang sakit ;
- Bahwa selanjutnya saksi mendengar bunyi gong yang dipukul oleh saksi Tua Golo (Kepala Adat) saksi Ganbriel Tanti dari rumahnya Saksi Anggalus Abul karena akan diadakan rapat ;
- Bahwa seingat saksi yang hadir pada pertemuan tersebut Kepala Desa (saksi Nobertus) dan dari pihak kepolisian ;
- Bahwa rapat tersebut membahas masalah pemukulan yang dilakukan oleh korban terhadap Terdakwa Adrianus Ngandu lalu Kepala Desa (saksi Nobertus) mengatakan kepada Saksi Anggalus Abul agar masalah tersebut diselesaikan damai secara keluarga ;
- Bahwa pertemuan tersebut tidak terjadi kesepakatan karena Saksi Anggalus Abul meminta uang perdamaian terhadap Kepala Desa (saksi Nobertus) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun Kepala Desa (saksi Nobertus) sebagai mewakili keluarga korban merasa keberatan;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 wita saksi melihat Ani menangis lalu saksi bertanya “adik kenapa menangis?” lalu dijawab “Man meninggal di Wae



Robeng “kemudian saksi pulang dan melihat ibunya korban lalu saksi peluk ibu tersebut dan mengatakan jangan menangis ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan bahwa mereka berkeberatan atas beberapa keterangan saksi tersebut yaitu menurut terdakwa Adrianus Ngandu saat itu tidak ikut kejar MAN dan terdakwa Adrianus Ngandu dari pagi hari ada di rumah, bukan ada pada pukul 09.00 wita itu. Sedangkan menurut terdakwa Stefanus Sales, ia tidak mengejar MAN ;

14. Saksi DAMASUS ASMAN alias DAMAS; dibawah

sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara meninggalnya Fransiskus Sukrisman Watu Waja pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2010 di jurang Wae Robeng, Kampung Tuwa, Desa Golo Ronggot, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab korban meninggal ;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 03.00 wita Terdakwa Stefanus Sales datang kerumah saksi dan mengatakan “Terdakwa Adrianus Ngandu ada masalah di pesta Indrong dan sekarang ia melakukan penghadangan di jalan raya depan rumah, minta tolong larang dia supaya jangan melakukan penghadangan” kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa Stefanus Sales “kamu minum?” lalu Terdakwa Stefanus Sales diam dan saksi mengatakan kepada Terdakwa Stefanus Sales “suruh aja Bapak Mamanya yang larang” kemudian saksi keluar rumah dan melihat kerumah Terdakwa Stefanus Sales melihat Terdakwa Adrianus Ngandu sedang melakukan penghadangan, selanjutnya Terdakwa Stefanus Sales pulang lalu saksi kembali kerumahnya untuk tidur ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat penghadangan sekitar 40 (empat puluh) meter ;



- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 06.00 wita saksi mendengar ada suara gong lalu saksi lari kearah bunyi gong kemudian dirumah terdakwa Adrianus Ngandu ada pertemuan ;
- Bahwa ketika itu saksi hanya melihat saksi Gabriel Tanti (Tua Golo/ Kepala Adat) namun Kepala Desa Golo Ronggot (saksi Nobertus) belum hadir serta ada 1 (satu) orang bukan dari kampung Tuwa lalu saksi menanyakan ke orang tersebut “*ite darimana*” dijawab “*dari Malawatar*” kemudian “*kamu yang dipukul*” dan ia bilang tidak ;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada saksi Gabriel Tanti (Tua Golo/ Kepala Adat) tentang maksud dari bunyi gong dan dijawab maksudnya karena ada pertemuan mengenai masalah Terdakwa Adrianus Ngandu lalu saksi sarankan agar laporkan saja ke Polisi melalui Kepala Desa ;
- Bahwa selanjutnya saksi kerumahnya Kepala Desa Golo Ronggot dan bertemu dengan Kepala Desa kemudian isteri Kepala Desa Golo Ronggot mengatakan “*sebenarnya Terdakwa mau kerumah*” dijawab oleh saksi “*ada apa?*” kemudian isterinya Kepala Desa mengatakan korban (Fransiskus Sukrisman Watu Waja) ada dirumah Tua Golo? Selanjutnya saksi mengatakan “*saksi datang untuk melapor ada masalah Terdakwa Adrianus Ngandu dan ada 1 (satu) orang yang ditahan*” kemudian saksi sarankan agar melaporkan ke Polisi ;
- Bahwa selanjutnya Kepala Desa (saksi Nobertus) menanyakan kepada saksi “*korban ada dirumahnya Tua Golo*” dijawab oleh saksi “*saksi datang untuk melapor ada masalah Terdakwa Adrianus Ngandu dan 1 (satu) orang ditahan agar segera melapor ke Polisi*” kemudian Kepala Desa (saksi Nobertus) bertanya lagi “*korban ada dirumahnya Tua Golo*” lalu saksi katakan “*tidak tahu*” selanjutnya Kepala Desa (saksi Nobertus) menelpon Polisi kemudian saksi bersama Kepala Desa (saksi Nobertus) kerumahnya Terdakwa Adrianus Ngandu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa Adrianus Ngandu, Kepala Desa (saksi Nobertus) menyarankan agar masalah tersebut diselesaikan secara damai namun tidak terjadi kesepakatan lalu dari pihak Kepolisian mengatakan selesaikan di Kepolisian lalu Terdakwa Adrianus Ngandu diajak ke kantor Polisi ;
- Bahwa ketika pertemuan tersebut saksi hanya melihat Terdakwa Adrianus Ngandu dan saksi Anggalus Abul namun yang lainnya saksi tidak perhatikan ;
Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

15. Saksi **BERTA BAHUL Alias BERTHA**; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara meninggalnya Fransiskus Sukrisman Watu Waja pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2010 di jurang Wae Robeng Kampung Tuwa, Desa Golo Ronggot, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa saksi tidak tahu tempat korban meninggal dan saksi tahu kalau korban meninggal setelah saksi tiba di Lendo ;
- Bahwa saksi tahu korban meninggal mendengar cerita dari orang dan mendengar ada yang menangis ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2010 sekitar pukul 05.00 wita saksi pernah melihat dan mendengar ada suara keributan didepan rumah saksi;
- Bahwa setelah mendengar suara tersebut saksi dan suami saksi yakni saksi Gabriel Tanti (Tua golo/ Kepala Adat) terbangun dan keluar melalui pintu belakang melihat Terdakwa Adrianus Ngandu, Terdakwa Stefanus Sales, saksi Lodofitus Sudirman, saksi Anggalus Abul, saksi Kalistus Lampur, dan saksi Silvester Ngambut sedang mengejar orang yang saksi tidak kenal kearah belakang rumah saksi ;
- Bahwa ketika melakukan pengejaran saksi melihat Terdakwa Stefanus Sales, Saksi Kalistus Lampur dan Saksi Silvester Ngambut masing-masing membawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kayu namun untuk Terdakwa Adrianus Ngandu, Saksi Lodofitus Sudirman dan saksi Anggalus Abul saksi tidak memperhatikan ;

- Bahwa selanjutnya ketika saksi hendak ke kamar mandi saksi menemukan kain sarung sedang tergeletak ditanah lalu saksi berteriak “*siapa punya kain*” kemudian saksi Maria Meldi datang dan mengatakan kepada saksi “*nenek, saya punya kain*”, selanjutnya saksi mengatakan “*kalau begitu ambil saja sarung ada dibelakang*” kemudian saksi Dorteus mengambil kain itu dan memberikan kepada saksi Maria Meldi ;
- Bahwa ketika pagi hari saksi tidak tahu suami saksi (saksi Gabriel Tanti) pergi kemana ;
- Bahwa selama ini suami saksi (saksi Gabriel Tanti) tidak pernah menceritakan kejadian tersebut kepada saksi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan bahwa mereka berkeberatan atas keterangan saksi tersebut karena menurut terdakwa Adrianus Ngandu pagi hari itu dia tidak ada di rumah Tua Golo dan tidak kejar orang, sedangkan terdakwa Stefanus Sales pagi hari itu tidak bawa kayu dan tidak ikut kejar orang.

16. **Saksi DORTIUS DADUT Alias TIUS**; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai anggota Linmas dan tempat tinggal saksi dengan tempat tinggal Gabriel Tanti (Tua Golo) berdekatan karena masih dalam 1 pekarangan ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan orang yang bernama MAN, setahu saksi sekarang MAN sudah meninggal dunia, dan saksi tahunya dari cerita orang sekitar hari Minggu bahwa MAN meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi seseorang yang bernama MAN tersebut meninggal dunia di Kampung Tuwa, Desa Golo Ronggot, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini karena MARIA MELDI minta tolong saksi untuk ambil kainnya yang dipakai korban Fransiskus Sukrisman Watu Waja di belakang rumah Tua Golo Gabriel Tanti yang kemudian saksi ambil dan serahkan kain itu kepada MARIA MELDI selanjutnya saksi pergi ke Lando Terang;
- Bahwa pada saat itu kain itu ada tergeletak dalam keadaan terkumpul di belakang rumah Tua Golo yang letak kain itu sekitar 15 meter dari rumah Tua Golo ;
- Bahwa orang-orang pernah cerita kepada saksi kalau korban meninggal di kali Wae Rubeng dan jarak dari rumah Tua Golo ke Wae Rubeng jaraknya sekitar 200 meter lebih ;
- Bahwa pada waktu saksi ambil kain milik saksi Maria Meldi, saksi ada melihat Silvester Ngambut dan Kalistus Lampur Alias Kalis ada di situ;
- Bahwa selain Silvester Ngambut dan Kalistus Lampur di tempat itu saksi tidak melihat Terdakwa ADRIANUS NGANDU, Saksi ANGGALUS ABUL Alias ANGGALUS, Saksi LODOFITUS SUDIRMAN Alias FITUS, dan STEFANUS SALES Alias STEF ;
- Bahwa setelah saksi melihat Saksi KALISTUS LAMPUR ALIAS KALIS dan Saksi Silvester Ngambut alias Wens, lalu saksi panggil mereka berdua dan saksi tanya “WENS sini kamu cari apa, pulang ” lalu WENS bilang “ cari MAN ” ;
- Bahwa saat saksi lihat Saksi Kalistus Lampur dan Saksi Silvester Ngambut Alias Wens, saksi belum melihat Terdakwa Stefanus Sales Alias Stef ;
- Bahwa setelah saksi suruh pulang Saksi KALISTUS LAMPUR ALIAS KALIS, Saksi Silvester Ngambut, saksi tidak tahu apakah Saksi KALISTUS LAMPUR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALIAS KALIS, dan Silvester Ngambut pulang atau tidak, karena saksi buru-buru tahan kendaraan mau pergi ;

- Bahwa saksi serahkan kain itu kepada saksi Maria Meldi di depan rumah Tua Golo baru lihat Terdakwa Stefanus Sales Alias Stef dari bagian belakang rumah Tua Golo;
- Bahwa pada saat saksi melihat Kalistus Lampur dan Silvester Ngambut, saksi tidak perhatikan apakah Saksi Kalistus Lampur dan Saksi Silvester Ngambut ada bawa apa, dan saksi juga tidak perhatikan Terdakwa Stefanus Sales membawa sesuatu atau tidak karena saksi buru-buru mau pergi ;
- Bahwa saksi tidak perhatikan raut muka Saksi KALISTUS LAMPUR ALIAS KALIS, Saksi Silvester Ngambut, dan Terdakwa Stefanus Sales Alias Stef waktu saksi melihat mereka ;
- Bahwa pada waktu pergi ambil kain saksi lewat rumah Tua Golo, tetapi saksi tidak perhatikan apakah Tua Golo ada dirumahnya waktu saksi pergi ambil kain itu;
- Bahwa saksi setelah memberikan kain itu kepada saksi Maria Meldi, saksi tidak ke rumah saksi lagi karena waktu itu saksi tahan kendaraan sebab barang-barang saksi sudah ada di jalan hendak pergi ke Lando Terang ;
- Bahwa pada saat itu jarak Saksi KALISTUS LAMPUR ALIAS KALIS ke tempat kain itu sekitar 25 meter ;
- Bahwa setahu saksi posisi kali Wae Rubeng dengan arah rumah Tua Golo sejajar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi di belakang rumah Tua Golo ada pohon dan sudah jadi hutan karena ditanami lamtoro dan jati ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa Adrianus Ngandu menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan, sedangkan terdakwa Stefanus Sales menyatakan berkeberatan dengan keterangan saksi tersebut karena menurut terdakwa II saksi bukan suruh WENS dan KALIS saja yang pulang tetapi termasuk terdakwa II;

17. **Saksi MATHIAS RANGGUT** Alias MATHIAS; dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Hari Kamis sorenya, bulan Juli 2010 saksi mendengar ada seseorang yang bernama MAN meninggal dunia saksi mengetahui hal tersebut setelah pulang dari pasar menurut cerita korban meninggal di Wae Rubeng di kampung Tuwa dan yang memberitahu pada waktu adalah orang dari Malawatar yang menengis sementara saat itu saksi lagi makan;
 - Bahwa saksi tidak melihat mayatnya MAN dan saksi tidak tahu MAN meninggal karena apa;
 - Bahwa saksi tidak melihat kejadian palang kayu, akan tetapi hanya dengar ceritera saja dari masyarakat setempat karena saksi pergi dari Kampung Tuwa ke Malawatar jam 06.00 Wita dan pulang jam 15.00 Wita ;
 - Bahwa saksi kenal dengan saudara Gabriel Tanti dan rumahnya Gabriel Tanti agak jauh selang 4 rumah dengan rumah saksi serta Gabriel Tanti tidak pernah ceritera tentang kejadian meninggalnya korban;
 - Bahwa pada waktu saksi lewat rumah Anggalus saksi tidak menoleh ke belakang jadi saksi tidak tahu ada orang di rumah Anggalus atau tidak;
Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;
18. Saksi **BENEDIKTUS SATONG Alias DEDI**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan seseorang yang bernama Man, saksi pernah mendengar kalau seseorang yang bernama MAN meninggal di kampung Tuwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab sehingga Man meninggal dunia tetapi Man meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2010;
 - Bahwa saksi pernah jemput Anggalus Abul di Wol sekitar jam 05.00 Wita di pagi hari dengan memakai sepeda motor karena pada waktu itu terdakwa Adrianus Ngandu atau Anus yang suruh, karena Anus ada masalah;
 - Bahwa pada waktu saksi pergi jemput bapak Anggalus ada palang di jalan dengan menggunakan kayu dan bambu dan pada waktu pulangnyanya masih ada palang di jalan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang berada di tempat palang waktu itu adalah Terdakwa ADRIANUS NGANDU Alias ANUS, Terdakwa STEFANUS SALES Alias STEF, Saksi KALISTUS LAMPUR Alias KALIS, Saksi SILVESTER NGAMBUT Alias WENS dan Saksi LODOFITUS SUDIRMAN Alias FITUS ;
- Bahwa saksi tidak tahu mereka yang ada di tempat palang ada yang bawa parang atau tidak;
- Bahwa pada waktu saksi ada di tempat palang saksi melihat ada sepeda motor yang datang di tempat palang akan tapi Saksi tidak tahu ada berapa motor;
- Bahwa saksi tidak tahu apa tujuan terdakwa Adrianus Ngandu palang jalan pada waktu itu, hanya saksi dengar dari orang-orang yang ada di tempat palang pada pagi hari itu waktu akan menjemput Saksi Anggalus Abul kalau palang tersebut di buat untuk tunggu orang yang bernama MAN;
- Bahwa saat saksi sampai di tempat palang setelah sepulang dari Wol, saksi mendengar kalau Saksi Anggalus Abul larang supaya jangan palang dan waktu itu Terdakwa Adrianus Ngandu tidak menuruti perintah Anggalus dan mereka tetap palang;
- Bahwa waktu sampai di tempat palang ada yang ribut dengan cara berteriak-teriak sendiri di tempat penghadangan yaitu Anus dan waktu itu Anus bilang, tunggu MAN;
- Bahwa waktu saksi turunkan Anggalus di tempat palang, saksi tidak langsung ke rumah tapi masih ke tempat palang untuk beberapa saat saja;
- Bahwa setahu saksi sepeda motor yang lewat di tempat penghadangan itu ada yang kembali ke Indrong 1 (satu) buah, 1 (satu) buah sepeda motor terjatuh, 1 motor dan 1 orang ditahan sedangkan yang 1 motor yang lainnya bisa lewat;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak lihat apakah ada motor lagi yang ditahan di tempat penghadangan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lihat ada 1 orang yang ditahan dan dibawa ke rumah Anus atau Anggalus tapi saksi tidak tahu siapa orangnya akan tetapi setuju saksi orang tersebut bukan orang dari kampung Tuwa ;
 - Bahwa saksi pada waktu itu mendengar ketika di tempat penghadangan tersebut Terdakwa Adrianus Ngandu (Anus) tanya kepada orang yang ditahan di tempat penghadangan tersebut dengan kata –kata “ mana MAN” ;
 - Bahwa setuju saksi setelah orang yang di tahan di tempat penghadangan tersebut masuk ke rumah Anggalus di dalam rumah tidak diapa –apakan dan setelah kejadian tersebut saksi langsung pulang tidur;
 - Bahwa setuju saksi yang ada dalam rumah pada waktu itu antara lain Saksi LODOFITUS SUDIRMAN Alias FITUS dan saksi Anggalus Abul Alias ANGGALUS;
 - Bahwa pada saat di tempat palang Terdakwa ADRIANUS NGANDU Alias ANUS, Terdakwa STEFANUS SALES Alias STEF, Saksi KALISTUS LAMPUR Alias KALIS, Saksi SILVESTER NGAMBUT Alias WENS dan Saksi LODOFITUS SUDIRMAN Alias FITUS berdiri di tempat palang tidak masuk ke dalam rumah;
 - Bahwa pada waktu itu saksi berdiri didalam pagar rumah saksi Anggalus Abul Alias ANGGALUS dan hanya mendengar orang ribut-ribut;
 - Bahwa setuju saksi pada waktu orang yang di tahan tersebut masuk ke dalam rumah ia di peluk oleh saksi Anggalus Abul Alias ANGGALUS dan saksi LODOFITUS SUDIRMAN Alias FITUS;
 - Bahwa saksi lihat Terdakwa Adrianus Ngandu pakai baju putih dengan motif garis – garis akan tetapi mempunyai lengan pendek bukan lengan panjang;
- Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan bahwa mereka berkeberatan atas keterangan saksi XVIII karena menurut terdakwa I dia dan terdakwa STEF, BERTI, dan HERI yang buat palang itu sedangkan WENS, KALIS, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LODOFITUS datang kemudian, dan menurut terdakwa II dia tidak buat palang itu tapi memang dia ada di situ;

19. **Saksi FRANSISKUS PUTANG**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan korban Fransiskus Sukrisman Watu Waja alias Man dan setahu saksi MAN meninggal pada tanggal 15 Juli 2010 di kampung Tuwa, Kali Wae Robeng dengan kedalaman \pm 100 meter;
- Bahwa saksi pernah datang ke kampung Tuwa karena pada waktu itu di minta oleh bapak Thomas Pedot untuk mencari MAN dan saksi datang di kampung Tuwa sekitar jam 12.30 wita;
- Bahwa sesampainya saksi di kampung Tuwa, saksi langsung ke Kepala Desa, tidak lama Pak Thomas telpon suruh singgah di keluarganya dan saksi sempat tanya ke keluarganya pak Thomas, katanya “tadi malam MAN disini tapi setelah keluarga pak Thomas kembali dari buat kopi, Man sudah tidak ada lagi”;
- Bahwa ketika saksi dan orang –orang mencari keberadaan MAN, saksi menemukan MAN dalam posisi telungkup, kaki kiri dilipat kaki kanan dibentang lurus dan tangan ada lipat serta waktu itu sudah dalam keadaan meninggal di dekat sungai di dasar jurang dan ketika saksi lihat mayatnya saksi langsung teriak ada MAN dan selanjutnya setelah polisi datang mayatnya MAN dibawa ke Puskesmas tapi saksi tidak ikut;
- Bahwa ketika MAN diketemukan dan saksi teriak bahwa ini MAN, maka seketika itu Orang –orang yang melakukan pencarian semua turun dari atas ;
- Bahwa setahu saksi antara orang –orang kampung Malawatar dengan orang –orang dari kampung Tuwa sebelumnya tidak ada permasalahan ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan saksi Lodofitus Sudirman, saksi Anggalus Abul, saksi Kalistus Lampur, dan saksi Silvester Ngambut ataupun orang kampung Tuwa berada di kampung kondisi kampung dalam keadaan sepi hanya ada orang dari Kampung Malawatar saja;



- Bahwa saksi pernah lihat ada patahan kayu dekat dengan MAN dan saksi sempat lihat patahan kayu itu dari pohon ditengah tebing;
- Bahwa pada waktu korban diketemukan meninggal saksi tidak melihat korban pegang sesuatu, saksi juga tidak perhatikan ada darah atau tidak karena takut dan saksi hanya berteriak saja;
- Bahwa setahu saksi kalau ke jalan raya ke jurang ada rumah akan tetapi tidak tahu rumah siapa;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan korban kurang lebih 75 meter dan setahu saksi memang korban suka minum –minuman keras tapi tidak pernah ganggu orang lain; Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak berkeberatan;

20. **Saksi DENISIUS JEDOT** ; dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan saudara Sukrisman Watu Waja alias MAN dan saudara MAN sudah meninggal pada tanggal 15 Juli 2010;
- Bahwa saksi bekerja di bengkel di Malawatar mengetahui kalau MAN meninggal, waktu itu mendengar dari orang lain di pasar Malawatar selanjutnya saksi langsung pulang ke Kampung Tuwa dan saksi melihat kampung dalam keadaan sunyi;
- Bahwa setiba saksi di kampung Tuwa langsung menuju Dahot dengan Berti untuk menyusul orang tua yang mengungsi dan selanjutnya saksi langsung ke Nampar Macing dan saksi kemudian mendengar lagi dari orang tua kalau MAN telah meninggal;
- Bahwa saksi ketika sebelum berangkat kerja sekitar pukul 06.00 Wita melihat ada penghadangan jalan didepan rumahnya terdakwa Adrianus Ngandu dengan menggunakan kayu dan bambu, saksi sempat berhenti dan melihat di tempat penghadangan tersebut ada Terdakwa Adrianus Ngandu, Berti dan Heri, Terdakwa Adrianus Ngandu dan Terdakwa Stefanus Sales membawa parang sedangkan Lodovitus, Anggalus, Kalistus serta Silvester Ngambut alias Wens belum lihat;



- Bahwa saksi sempat bertemu dengan Saksi KALISTUS LAMPUR Alias KALIS di rumahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu persis persoalannya mengapa terjadi penghadangan, tetapi menurut yang saksi dengar kalau saudara Man telah melakukan penganiayaan terhadap saudara Anus di tempat pesta di Indrong tetapi bagaimana persoalannya saksi tidak tahu bahkan sepeda motor yang saksi gunakan untuk ke Malawatar juga dihadang akan tetapi saat mereka mengetahui kalau saksi adalah orang Tuwa juga barulah mereka membiarkan saksi pergi;
- Bahwa rumah saksi agak jauh dengan rumah saksi Lodofitus Sudirman, saksi Anggalus Abul, saksi Kalistus Lampur, dan saksi Silvester Ngambut dan kalau ke Malawatar saksi lewat rumahnya saksi Lodofitus Sudirman, saksi Anggalus Abul, saksi Kalistus Lampur, dan saksi Silvester Ngambut ;
- Bahwa pada waktu itu saksi Tanya ke Terdakwa Adrianus Ngandu di tempat penghadangan mengapa di palang, lalu Terdakwa Adrianus Ngandu bilang kalau lagi tunggu MAN;
- Bahwa saksi pada waktu itu bisa lewat penghadangan dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Malawatar Lembor karena mereka buka palang, saksi terus ke rumah Saksi KALISTUS LAMPUR Alias KALIS karena tetangga dan saksi sempat tidur sekitar 10 menit kemudian berangkat kerja ke Malawatar dan saat itu Kalistus Lampur masih berada di rumah;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan bahwa mereka berkeberatan karena menurut para terdakwa mereka tidak memegang palang ;

21. **Saksi LIBERTIANUS BIRU Alias BERTI;** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi saudara MAN meninggal pada tanggal 15 Juli 2010 dan saudara MAN meninggal di jurang Ngernau tetapi saksi tidak mengetahui penyebab MAN meninggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada pesta di Indrong dan saksi pergi ke pesta di Indrong pada waktu itu bersama dengan Darma dan Deni dan di Indrong bertemu Terdakwa Adrianus Ngandu Alias Anus dan Terdakwa Stefanus Sales Alias Stef selain itu Heribertus Biru ;
- Bahwa di tempat pesta terjadi keributan antara MAN dengan Adrianus Ngandu alias Anus yaitu Terdakwa Adrianus di pukul oleh Man kena pada bagian pelipis kanan dan ketika saksi melihat hal tersebut saksi langsung pisahkan mereka dan saksi bawa masuk MAN kedalam tempat pesta;
- Bahwa setahu saksi di tempat pesta kami minum tapi tidak sampai mabuk;
- Bahwa setelah terjadi keributan saksi mengantar pulang terdakwa Adrianus ke kampung Tuwa, dan terdakwa keadaannya menangis;
- Bahwa pada saat saksi pulang saksi melihat ada palang di jalan di depan rumahnya terdakwa Adrianus Ngandu, setahu saksi yang pasang palang Terdakwa Adrianus Ngandu Alias Anus dan Terdakwa Stefanus Sales Alias Stef;
- Bahwa setahu saksi kalau Saksi KALISTUS LAMPUR Alias KALIS dan saksi Lodofitus Sudirman datang setelah palang sudah habis dikerjakan;
- Bahwa saksi pada pagi hari itu tidak melihat ada orang yang dikejar di tempat penghadangan dan saksi tidak dengar ada teriakan bahwa ada MAN pada waktu itu;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada yang memukul gong dan pada saat itu saksi sedang di rumah Terdakwa Adrianus Ngandu Alias Anus dan setelah Gong di pukul warga datang di rumahnya Terdakwa Adrianus Ngandu;
- Bahwa saksi tidak melihat Anggalus mengambil sesuatu dari terdakwa Adrianus;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak melihat ada gumpalan darah diatas jalan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa I menyatakan bahwa dia tidak berkeberatan sedangkan terdakwa II menyatakan berkeberatan atas keterangan saksi tersebut karena dia tidak ikut palang dan atas keberatan para terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya .

22. Saksi **WILFRIDUS HABUN Alias RIDUS** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi Fransiskus Sukrisman Watu Waja Alias Man sudah meninggal dan meninggal di jurang Waerobeng pada tahun 2010 tetapi saksi tidak tahu penyebab meninggalnya Man;
- Bahwa saksi tidak melihat ada penghadangan di jalan;
- Bahwa pada pagi hari saksi sempat bertemu dengan Terdakwa Adrianus Ngandu Alias Anus dan saksi Lodofitus Sudirman depan rumah saksi, dimana saat itu juga Saksi diminta oleh terdakwa Stefanus Sales untuk mengantar Damasus Asman ke rumahnya Kepala Desa;
- Bahwa pada saat saksi diminta untuk mengantar Damasus Asman ke rumah kepala Desa saksi sempat dengar pembicaraan antara Damas dengan Kepala Desa akan tetapi tidak terlalu dengar jelas, tapi pada intinya masalah perkelahian antara Man dengan Terdakwa Adrianus Ngandu Alias Anus;
- Bahwa saksi pada saat bertemu dengan Terdakwa Adrianus Ngandu Alias Anus, saksi melihat Terdakwa Adrianus Ngandu Alias Anus mengenakan baju kaos warna putih;
- Bahwa saksi pernah pergi ke tempat pesta di Indrong untuk ojek tetapi saksi tidak masuk kedalam pesta kemudian saksi pulang ke kampung Tuwa sekitar pukul 23.00 Wita;
- Bahwa pada hari Jumat saksi dan orang Kampung Tuwa pergi menghindar ke hutan untuk mengamankan diri dari orang Malawatar;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;



23. Saksi STANISLAUS JAMU ; dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa Adrianus Ngandu di pukul kena bagian pipi dari cerita Terdakwa Adrianus Ngandu saat berada di depan rumah Mathias Ranggung;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa Adrianus Ngandu pada tanggal 15 Juli 2010 sekitar pukul 09.00 wita, dimana terdakwa Adrianus Ngandu sedang dalam posisi berdiri dan mengenakan baju kaos;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penghadangan di depan rumah Terdakwa Adrianus Ngandu dan pengejaran yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap korban MAN;
- Bahwa saksi mengetahui MAN telah meninggal pada tanggal 15 Juli 2010 sekitar pukul 15.00 Wita dan selanjutnya saksi mengungsi ke Kampung Jenggo selama 1 minggu lebih karena takut serangan dan pengrusakan rumah oleh orang Malawatar ;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak tahu .

24. Saksi LIDFINA BAUS ; dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada tanggal 15 Juli 2010 pagi hari berada di Tado Longge Desa Gololeleng Kecamatan Sano Nggoang Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi sekitar pukul 07.00 Wita pergi ke Kampung Tuwa untuk memanggil mama Bertha Bahul, tetapi saksi memanggil dari jalan raya dan tidak masuk ke rumah mama Bertha Bahul;
- Bahwa saksi memanggil mama Bertha Bahul karena saksi diajak oleh mama pergi ke sawah di Lendo Lembor;
- Bahwa saksi tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa Stefanus Sales ataupun diberitahu oleh terdakwa Stefanus Sales tentang kain yang dipakai MAN (korban) ada dibelakang rumah Gabriel Tanti (ayah saksi);



- Bahwa saksi saat memanggil mama Bertha Bahul tidak pernah melihat para terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa I menyatakan tidak tahu menahu sedangkan terdakwa II menyatakan bahwa saksi memberitahu kepada terdakwa tentang kain yang dipakai korban MAN di belakang rumah Gabriel Tanti;

25. Saksi **ADRIANUS DON BOSCO** ; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Fransiskus Sukrisman Watu Waja alias Man meninggal dari Kepala Desa Golo Ronggot dan saksi pernah ditelepon oleh Kepala Desa kalau di Kampung Tuwa ada penghadangan ;
- Bahwa saksi pada saat selesai ditelepon, langsung ke rumah bapak Anggalus Abul dan Saksi melihat ada masyarakat berkumpul tetapi saksi sudah tidak melihat adanya kayu yang dipalang di jalan;
- Bahwa ketika saksi datang saksi melihat didalam rumah ada Saksi Anggalus Abul , Terdakwa Adrianus Ngandu Alias Anus, Terdakwa Stefanus Sales Alias Stef dan pada waktu itu saksi hanya bertanya kepada Terdakwa Adrianus Ngandu Alias Anus katanya terdakwa Adrianus Ngandu kena pukul oleh MAN dan saat itu saksi arahkan lapor ke kantor Polisi saja;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pembicaraan damai mengenai masalah meninggalnya MAN;
- Bahwa setelah itu saksi telepon teman Polisi dan setelah mereka datang lalu membawa sepeda motor dan Terdakwa Adrianus Ngandu Alias Anus ke kantor Polisi;
- Bahwa setahu saksi di rumah Anggalus Abul tidak ada pembicaraan hanya saksi bertanya kepada Anus dan ketika saksi tanya ke Terdakwa Adrianus Ngandu Alias Anus sepertinya gugup tetapi saksi tidak menanyakan mengapa Terdakwa gugup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan bahwa mereka berkeberatan atas keterangan saksi tersebut karena menurut terdakwa I ketika ditanya oleh saksi dia tidak gugup, sedangkan terdakwa II tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

26. Saksi **LODOFITUS SUDIRMAN** Alias **FITUS** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui Fransiskus Sukrisman Watu Waja alias Man meninggal pada tanggal 15 Juli 2010 dari bapak Anggalus, Saksi mendengar hal tersebut setelah 3 (tiga) hari kemudian;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pesta di Indrong ketika diajak oleh terdakwa Adrianus Ngandu tetapi saksi tidak ikut dan setahu Saksi pada waktu itu terdakwa Stefanus Sales juga pergi ikut pesta di Indrong, mereka pergi setelah makan malam;
- Bahwa setahu saksi pada waktu terdakwa Stefanus Sales pulang dari pesta di Indrong langsung pulang ke rumah saksi untuk memberitahukan bahwa ada kejadian keributan di pesta antara terdakwa Adrianus Ngandu dan MAN;
- Bahwa pada saat Saksi pergi ke Wol belum ada penghadangan dan suasana masih gelap akan tetapi setelah pulang dari Wol baru Saksi melihat ada penghadangan;
- Bahwa setahu Saksi yang membuat penghadangan di jalan antara lain yaitu terdakwa Adrianus Ngandu alias Anus, terdakwa Stefanus Sales, Heri, Berti, dan Kalistus;
- Bahwa setelah pulang dari Wol, Saksi melihat situasi ramai di tempat penghadangan dan Saksi melihat ada 1 (satu) sepeda motor yang ditahan;
- Bahwa setahu Saksi yang di tahan di tempat penghadangan pada waktu itu adalah saudara GUN tetapi pada saat GUN datang di tempat palang Saksi tidak melihat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi waktu saudara GUN ditahan, saudara GUN langsung dibawa masuk kedalam rumah bapak Anggalus Abul;
- Bahwa Saksi sempat melarang mereka untuk jangan buat palang, tapi mereka tidak ikut dan tetap palang;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Kalistus Lampur Alias Kalis bersama para terdakwa, saksi Silvester Ngambut berada di tempat penghadangan, tetapi bapak Anggalus Abul tidak ada;
- Bahwa pada saat itu terdakwa Adrianus Ngandu mengamuk, saksi mengira ribut dengan orang-orang di sekitar tempat tersebut;
- Bahwa saksi kemudian melihat bapak Anggalus Abul datang dari Wol dan selanjutnya bapak Anggalus Abul mengambil parang yang ada di terdakwa Adrianus Ngandu;
- Bahwa di tempat penghadangan Saksi melihat sepeda motor supra X 125 dan motor Shogun warna biru;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa Stefanus Sales ke rumah Gabriel Tanti (Tua Golo) untuk menyampaikan masalah tersebut;
- Bahwa setahu saksi setelah dari rumah Gabriel Tanti, terdakwa Stefanus Sales kembali ke rumah memanggil saksi Kalistus Lampur dan Silvester Ngambut karena dia bertemu dengan MAN di rumah Gabriel Tanti, selanjutnya Terdakwa Stefanus Sales, saksi Kalistus Lampur dan Silvester Ngambut kembali ke rumah Gabriel Tanti;
- Bahwa setahu Saksi ketika terdakwa Stef, ke rumah Gabriel Tanti (Tua Golo) karena terlalu lama tidak kembali maka bapak Anggalus Abul ikut menyusul ke rumah Tua Golo;
- Bahwa Saksi kemudian disuruh oleh bapak Saksi ANGGALUS ABUL untuk memberitahukan kepada terdakwa Stef, Saksi KALISTUS LAMPUR Alias



KALIS dan Saksi SILVESTER NGAMBUT Alias WENS supaya mereka jangan pukul saudara MAN kalau bertemu, pada saat itu Saksi hendak pergi kearah rumah saudara Gabriel Tanti tapi Saksi tidak sampai di rumah Gabriel Tanti melainkan saat itu Saksi hanya melewati rumah saudara Gabriel Tanti dan ketika itu pesan dari bapak ANGGALUS ABUL tidak sempat Saksi beritahukan kepada Terdakwa Stefanus Sales, Saksi KALISTUS LAMPUR Alias KALIS dan Saksi Silvester Ngambut karena saat itu Saksi melihat di sekitar rumah saudara Gabriel Tanti, Terdakwa Stefanus Sales dan Saksi KALISTUS LAMPUR Alias KALIS sudah tidak ada lagi di sekitar halaman rumah saudara Gabriel Tanti yang saat itu ada mengejar saudara MAN;

- Bahwa bapak Anggalus Abul pernah pesan Saksi untuk jangan pukul Man saat Saksi mau ke rumahnya Timo selanjutnya Saksi ambil motor dan langsung pergi ke Lentang Ketang untuk memberitahu keluarga di Lentang supaya mereka tidak kaget dengan permasalahan antara terdakwa Adrianus Ngandu dengan MAN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terdakwa Adrianus Ngandu mengejar orang ;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang Kampung Tuwa bersembunyi melarikan diri ke kampung lain karena saksi tidak pulang dan tidur di Lentang Ketang dan baru pulang tanggal 18 Juli 2010;
- Bahwa pada saat Saksi mengetahui kalau adik Saksi yakni terdakwa Anus di pukul oleh saudara MAN, Saksi tidak ada reaksi apa-apa;
- Bahwa ketika Saksi bertemu dengan Anus, waktu itu Anus dalam keadaan bersih dan mukanya cerah;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

27. Saksi **KALISTUS LAMPUR ALIAS KALIS** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa setahu Saksi Fransiskus Sukrisman Watu Waja alias MAN adalah orang dari Malawatar meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2010 di kampung Tuwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan MAN dan saksi juga tidak ikut pesta di Indrong;
- Bahwa Saksi tahu ada penghadangan di jalan sekitar jam 04.30 Wita;
- Bahwa ketika Saksi bangun dari tidur Saksi melihat ada yang palang jalan yaitu Terdakwa Adrianus Ngandu Alias Anus, HERI dan BERTI serta yang lainnya yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi ketika itu melihat Terdakwa Adrianus Ngandu Alias Anus membawa parang;
- Bahwa saat itu Saksi bertanya kepada Terdakwa Adrianus Ngandu Alias Anus kenapa membuat penghadangan di jalan, dan dijawab terdakwa Adrianus Ngandu bahwa ia di pukul oleh orang Malawatar;
- Bahwa Saksi tidak tanya untuk apa palang hanya Saksi berpikir mungkin ia mau hadang orang;
- Bahwa Saksi melihat bapak Anggalus Abul mengambil parang dari terdakwa Anus;
- Bahwa Saksi melihat ada 4 (empat) sepeda motor datang, motor yang ke 3 (tiga) terjatuh dan korban langsung lari kearah kebun dan motor bagian belakang balik kembali kearah Indrong dan Gun saat itu ditahan beserta sepeda motornya dan ketika itu Gun ditanya masalah apa di tempat pesta katanya ia tidak tahu;
- Bahwa Saksi mendengar teriakan Terdakwa Stefanus Sales Alias Stef yang mengatakan “ini MAN” sehingga waktu itu Saksi pergi ke rumah Gabriel Tanti (Tua Golo) bersama dengan Silvester Ngambut menggunakan sepeda motor dengan membawa kayu dan setelah sampai di rumah Gabriel Tanti Saksi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu / melihat MAN sehingga Saksi bersama dengan Silvester Ngambut langsung kembali ke tempat penghadangan;

- Bahwa Saksi memegang kayu tersebut tidak lama dan saksi simpan kembali ditempat kumpulan kayu dimana Saksi ambil kayu tersebut;
- Bahwa Saksi Anggalus Abul bilang kalau ketemu dengan MAN jangan dipukul dan urus secara baik saja;
- Bahwa Saksi melihat terdakwa Adrianus ketika ia mau pergi ke rumah Tua Golo;
- Bahwa Saksi kemudian mendengar Terdakwa Stefanus Sales Alias Stef berteriak “ini MAN” disaat itu Saksi hanya bilang mungkin ia bohong dan saksi tidak pergi lagi mencari MAN;
- Bahwa di rumah Gabriel Tanti Saksi tidak pernah melihat kain/sarung yang dipakai oleh MAN;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa Stefanus Sales Alias Stef dan Terdakwa Adrianus Ngandu Alias Anus mengejar MAN kembali ;
- Bahwa Saksi selanjutnya mendengar bunyi pukul gong dari rumah Tua Golo untuk menyelesaikan masalah dimana ANUS dipukul orang Malawatar dan selanjutnya orang berkumpul di rumah bapak Anggalus Abul serta polisi juga datang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Adrianus Ngandu Alias Anus dan BERTI dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi melihat ada ceceran darah ketika pulang dari kantor polisi;
- Bahwa waktu pagi hari istri Terdakwa Stefanus Sales Alias Stef ada di dalam rumah;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada masalah dengan MAN maupun dengan kampung Malawatar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa Stefanus Sales Alias Stef teriak “ ini Man” teriaknya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah mengetahui MAN meninggal maka saksi menghindar dan bersembunyi karena takut orang Malawatar datang mengamuk dan merusak rumah-rumah;
- Bahwa Saksi mendengar Tua Golo mengatakan kepada terdakwa Stef apabila kami pukul MAN dan setelah itu mayat dibuang ke jurang;
- Bahwa Saksi sempat bersama Polisi turun ke jurang;
- Bahwa Tua Golo yang ikut terus untuk tunjuk tempat dimana mayat dibuang ke jurang;
- Bahwa Saksi hanya melihat dahan kayu yang patah sebesar lengan tangan;
- Bahwa Saksi tidak melihat darah yang tercecer di batu;
- Bahwa Saksi dengan Gabriel Tanti ada masalah tanah warisan karena ia yang ambil tanah keluarga saksi;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak berkeberatan;

28. **Saksi ANGGALUS ABUL Alias ANGGALUS** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi Fransiskus Sukrisman Watu Waja alias MAN meninggal pada tanggal 15 Juli 2010 di Wae Robeng Kampung Tuwa, Desa Golo Ronggot, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat tetapi Saksi tidak tahu penyebabnya sehingga MAN meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Man, Saksi tahu kalau Man sudah meninggal karena ada orang yang menangis, Saksi tidak kenal tapi ia orang Malawatar;
- Bahwa Saksi pada tanggal 14 Juli 2010 sore hari pergi ke Wol dalam acara Kelas dan Saksi ke Wol sekitar jam 06.00 sore bersama isteri saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pulang dari Wol tanggal 15 Juli 2010 di jemput oleh Deni Satong pada pagi hari saat ayam berkokok;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi melihat ada palang di jalan dan Saksi tidak tahu siapa yang membuat palang;
- Bahwa Saksi melihat ada terdakwa Adrianus, Saksi Kalistus, saksi Berti, saksi Heri dan Saksi Silvester Ngambut;
- Bahwa pada saat Saksi lihat pertama kali penghadangan tersebut saksi bertemu terdakwa Adrianus Ngandu alias Anus yang kemudian Anus tunjukan mukanya yang bengkok pada Saksi yang katanya akibat dipukul MAN ;
- Bahwa pada saat itu Saksi sempat melarang membuat palang tetapi palang di jalan tidak dibongkar kemudian Saksi langsung masuk dalam rumah, didalam rumah Saksi melihat terdakwa Adrianus bawa parang dan Saksi langsung ambil;
- Bahwa saksi melihat dirumah ada sepeda motor bersama orangnya yaitu saudara GUN dan yang menahan ia saudara Berti, selanjutnya palang di bongkar;
- Bahwa saksi sekitar jam sudah agak siang menyuruh terdakwa Stefanus Sales Alias Stef untuk panggil Gabriel Tanti (Tua Golo) saat itu untuk urus keluarga karena Anus di pukul oleh orang dari Malawatar;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kejadian tentang pengejaran orang;
- Bahwa setelah sekitar setengah jam terdakwa Stefanus Sales belum pulang, maka saksi menyusul ke rumah Gabriel Tanti dan sampai di rumah Gabriel Tanti dia masih tidur kemudian saksi menyuruh anaknya untuk membangunkan dan setelah bangun saksi kemudian menceritakan permasalahan antara terdakwa Anus dan MAN dan penghadangan yang dilakukan oleh terdakwa ANUS dan terdakwa Stef yang menahan GUN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya saksi pulang ke rumah dan Tua Golo memukul Gong agar masyarakat kumpul di rumah saksi untuk menyelesaikan masalah antara terdakwa Adrianus dan MAN;
- Bahwa pada waktu membicarakan masalah untuk selesaikan secara kekeluargaan saat itu ada polisi yang datang yaitu Pak Don (Adrianus Don Bosco);
- Bahwa pada saat itu ada kesepakatan untuk urus keluarga, lalu diminta biaya sebesar Rp 1.000.000, oleh Polisi tapi belum dibayar karena belum ada kesepakatan, kemudian datang polisi dan masalah ini diselesaikan di Kantor Polisi dan yang ikut ke kantor Polisi waktu itu terdakwa Anus dan Berti tetapi Saksi tidak ikut;
- Bahwa pada saat Saksi pergi panggil Tua Golo waktu itu terdakwa Adrianus Ngandu alias Anus ada dirumah saksi;
- Bahwa setahu Saksi jarak antara rumah Saksi dengan Tua Golo Jaraknya \pm 100 meter dan jarak antara jurang Wae Robeng dengan rumah Tua Golo Jaraknya \pm 400 meter;
- Bahwa sebelumnya antara Tua Golo Gabriel Tanti dengan Saksi ada masalah tanah tapi kami tidak ribut;
- Bahwa tidak ada penyelesaian mengenai masalah Saksi dengan Tua Golo karena tanah yang kami sengketa sudah Saksi garap kembali;
- Bahwa Saksi pernah mendengar terdakwa Stefanus Sales berteriak dan mengatakan bahwa MAN ada disini tetapi ketika saksi berada di rumah Tua Golo tidak pernah mendengar teriakan dari MAN;
- Bahwa waktu itu saksi tidak sempat mencari MAN sampai ke hutan dan ke jurang ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengatakan kalau ketemu MAN jangan dipukul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

29. Saksi **SILVESTER NGAMBUT** Alias **WENS** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa karena ada masalahnya Terdakwa Adrianus Ngandu Alias Anus di tempat pesta;
- Bahwa waktu itu Saksi tidak ikut ke pesta di Indrong;
- Bahwa Saksi dengar MAN (korban) meninggal karena ada orang menangis;
- Bahwa saat itu di tempat penghadangan saksi melihat Heri, Berti, Deni, Saksi Kalistus Lampur Alias Kalis, Terdakwa Adrianus Ngandu Alias Anus, Terdakwa Stefanus Sales Alias Stef dan Bone serta satu orang ada dalam pagar;
- Bahwa ketika Saksi melihat orang banyak ada di depan rumah Anggalus Abul dan dengar ada yang teriak Saksi langsung bawa pulang kayu, lalu Saksi tanya Saksi KALISTUS LAMPUR Alias KALIS, ia jawab MAN (korban) ada pukul Terdakwa Adrianus Ngandu Alias Anus;
- Bahwa pada waktu Saksi pulang dari mencari kayu, saat itu Saksi melihat ada orang banyak sedang bongkar palang akhirnya Saksi bantu setelah itu Saksi pergi ke kios untuk beli rokok;
- Bahwa pada waktu Saksi beli rokok di kios Saksi tidak tahu ada yang saling kejar;
- Bahwa saat saksi pulang dari kios mendengar Terdakwa Stefanus Sales Alias Stef teriak MAN (korban) ada di rumah Tua Golo, Saksi langsung ikut Saksi Kalistus Lampur Alias Kalis ke rumah Tua Golo pakai motor;
- Bahwa sewaktu Saksi ke di rumah Tua Golo, korban tidak ada di rumah Tua Golo;



- Bahwa Saksi masuk ke rumah Tua Golo lewat belakang ketemu dengan EKA anaknya Tua Golo, Saksi bertanya kepada EKA, bapak ada tidak jawaban EKA bapak masih tidur;
- Bahwa Saksi lewat belakang karena pintu depannya tertutup;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Kalistus Lampur Alias Kalis dan Terdakwa Stefanus Sales Alias Stef ada di rumah Tua Golo saat itu Saksi masih tetap di bawah, saat kerumah Tua Golo Saksi Kalistus Lampur Alias Kalis ada di jalan dengan Dortius Dadut dan Terdakwa Stefanus Sales Alias Stef ikut lewat belakang;
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan korban MAN, kemudian saksi kembali ke tempat penghadangan;
- Bahwa Terdakwa Stefanus Sales Alias Stef pernah berteriak lagi bahwa MAN ada di rumah Tua Golo tetapi saksi tidak menghiraukan dan tidak ikut mencari lagi;
- Bahwa saat itu terdakwa Adrianus Ngandu memakai baju lengan panjang bergaris sedangkan Terdakwa Stefanus Sales Alias Stef mengenakan baju warna hitam;
- Bahwa setelah dari rumah Tua Golo Saksi langsung pulang kerumah;
- Bahwa Saksi tidak mendengar Tua Golo pukul gong, Saksi hanya diberi tahu oleh Saksi Kalistus Lampur Alias Kalis bahwa Tua Golo memukul gong, dan seandainya pukul gong dari rumah Tua Golo dari rumah Saksi tidak bisa terdengar;
- Bahwa pada waktu ada penemuan mayat Saksi tidak menyampaikan kepada orang lain tapi kepada isteri saja;
- Bahwa kami tidak sempat mencari MAN sampai di hutan dan jurang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Baltasar Angkat pernah menyuruh terdakwa Adrianus Ngandu untuk ganti baju tetapi saksi tidak tahu mengapa terdakwa disuruh untuk ganti baju;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang kayu balok dengan ukuran panjang 43 cm dan lebar 5,5 cm, pada ujung balok diduga terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah botol bir kosong;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bergaris putih merk PRESTIGE, bagian depan sebelah kiri terdapat tulisan MP MAGIC POWER dan bagian belakang sebelah kanan diduga terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah celana jeans warna abu-abu;
- 1 (satu) buah baju jaket warna abu-abu ada bercak darah;
- 1 (satu) buah sepatu kaki kiri warna krem merk INTERNASIONAL;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah;
- 1 (satu) lembar kain tetoron motif kotak warna campuran hijau, putih, dan ungu;
- 1 (satu) unit sepeda motor SHOGUN 125 warna biru dengan No. Pol : DK 3326 LA;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan No. Pol : DK 3326 LA atas nama I MADE ARTA
- 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA X 125 warna hitam striping merah dengan No. Pol : EB 3132 G;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan No. Pol : EB 3132 G atas nama SITI SARA HASAN;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dijadikan atau digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Para terdakwa sebagai berikut :

Terdakwa I. ADRIANUS NGANDU Alias ANUS pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak kenal saudara Fransiskus Sukrisman Watu Waja Alias MAN;
- Bahwa setahu Terdakwa, MAN sudah meninggal di kampung Tuwa pada tanggal 15 Juli 2010 dan sebelum MAN meninggal, Terdakwa pernah bertemu dengan MAN di pesta di Indrong;
- Bahwa Terdakwa pergi ke pesta di Indrong bersama terdakwa STEF, BERTI, dengan menggunakan 2 sepeda motor;
- Bahwa di tempat pesta di Indrong terjadi keributan tepatnya di luar kemah, ketika itu MAN datang langsung pukul Terdakwa di pipi bagian kiri sehingga bengkok, akan tetapi Terdakwa pada waktu itu tidak melawan dan setelah itu Terdakwa minta kenalan dengan MAN lalu ia tanya “ kamu dari mana “, Terdakwa bilang dari Tuwa, lalu saat itu Terdakwa tanya kenapa “ kamu pukul saya “;
- Bahwa terdakwa tidak tahu penyebab terdakwa di pukul dan pada waktu pesta di Indrong MAN dan DANCE mereka masing-masing memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian setelah kejadian pemukulan tersebut Terdakwa pulang bersama Terdakwa Stefanus Sales Alias Stef dan BERTI dan saat itu MAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilang “ kamu mau tunggu saya di kampung tetapi Terdakwa tidak bilang apa-apa kepadanya;

- Bahwa setelah sampai di kampung Terdakwa bersama dengan Terdakwa Stefanus Sales Alias Stef, BERTI dan DENI lalu buat palang dengan bambu yang diambil dari pagar;
- Bahwa setahu Terdakwa pada waktu membuat palang, Saksi KALISTUS LAMPUR ALIAS KALIS belum datang, akan tetapi setelah selesai buat palang baru Saksi KALISTUS LAMPUR ALIAS KALIS datang;
- Bahwa LODOFITUS SUDIRMAN dan KALISTUS LAMPUR pada waktu itu Terdakwa tidak lihat pada waktu di penghadangan, dan setahu Terdakwa setelah penghadangan selesai dibuat ANGGALUS baru datang dari Wol;
- Bahwa tidak lama kemudian datang 4 buah sepeda motor, 1 sepeda motor paling depan bisa lewat hadangan kami dan waktu itu kami tidak buat apa-apa, lalu motor ke-2 yaitu saudara GUN bisa kami tahan bersama dengan motornya yang kemudian saudara GUN di bawa masuk ke dalam rumah bapak ANGGALUS oleh BERTI dan bapak ANGGALUS, motor ke-3 terjatuh tapi pada saat ia jatuh baru Terdakwa hanya melihat motornya sedangkan orangnya Terdakwa tidak melihat sedangkan motor ke-4 balik kembali kearah Indrong;
- Bahwa setahu Terdakwa yang pergi ke rumah tua golo Gabriel Tanti pada waktu itu Terdakwa Stefanus Sales Alias Stef, Saksi KALISTUS LAMPUR Alias KALIS dan Saksi SILVESTER NGAMBUT Alias WENS;
- Bahwa setelah mereka pergi ke rumah Tua Golo, Terdakwa menyusul sampai antara rumah Tua Golo dengan tempat penghadangan, lalu Terdakwa tanya ada MAN dibawah dan dijawab tidak ada sehingga kemudian Terdakwa ambil sepeda motor yang dibawa terdakwa Stef yang parkir di rumah Tua Golo untuk dibawa ke rumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pagi hari ada yang pukul gong yaitu Tua Golo yang tujuannya pukul Gong untuk menyelesaikan masalah di rumah Tua Golo dan saat itu ketika gong di pukul banyak orang yang datang;
- Bahwa yang datang ketika gong di pukul oleh Tua Golo yaitu Kepala Desa dan Polisi serta 1 (orang) warga;
- Bahwa setelah Terdakwa ambil motor yang ada di rumah ANGGALUS ABUL Alias ANGGALUS Terdakwa langsung pulang tidur kemudian Terdakwa dibangunkan oleh polisi untuk selesaikan masalah;
- Bahwa Terdakwa tidak perhatikan di rumah Tua Golo ada atau tidak isterinya Tua Golo;
- Bahwa pada waktu itu di tempat penghadangan, Terdakwa tidak melihat KALISTUS LAMPUR Alias KALIS pergi membawa apa;
- Bahwa setahu Terdakwa pada waktu itu ANGGALUS ABUL Alias ANGGALUS ada di rumah;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu tidak lihat Saksi LODOFITUS SUDIRMAN Alias FITUS mencari MAN;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu membuat penghadangan karena Terdakwa tidak merasa puas kelakuan korban dan teman –temannya yang telah memukul Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu memang Terdakwa membawa senjata tajam tetapi kemudian dibawa masuk oleh bapak terdakwa (Anggalus Abul);
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu menyusul terdakwa Stefanus Sales Alias Stef ke rumah Gabriel Tanti untuk memastikan apakah MAN ada disana ;
- Bahwa pada saat terdakwa ambil sepeda motor di rumah Tua Golo terdakwa tidak memberitahu kepada terdakwa Stefanus Sales, terdakwa melihat pintu rumah saat itu dalam keadaan terbuka dan ketika itu Terdakwa tidak masuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah hanya terdakwa melihat dari jendela bahwa terdakwa Stef ada di dalam rumah dan sedang duduk;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu untuk apa terdakwa Stefanus Sales pergi ke rumah Tua Golo, tapi kemudian Terdakwa Stefanus Sales Alias Stef baru memberi tahu bahwa ia disuruh oleh bapak Anggalus untuk kerumahnya Tua Golo ;
- Bahwa ketika saudara GUN Terdakwa tahan saudara GUN sempat angkat tangan (bersumpah) yang kemudian kemudian ia bilang kalau ia tidak tahu masalahnya;
- Bahwa ketika saudara GUN ditahan, Terdakwa melihat diatas sepeda motornya GUN ada botol bir dan sepotong kayu balok, Terdakwa bertanya untuk apa botol bir dan kayu tersebut tapi saat itu saudara GUN hanya diam saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya Jurang Waerobeng tempat dimana MAN diketemukan meninggal;
- Bahwa sebelumnya keluarga terdakwa dengan saksi Gabriel Tanti ada masalah tanah;
- Bahwa maksud terdakwa menghadang dan mencari korban untuk urus damai;

Terdakwa II .STEFANUS SALES Alias STEF pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setahu Terdakwa, Fransiskus Sukrisman Watu Waja Alias MAN sudah meninggal pada tanggal 15 Juli 2010 di jurang Waerobeng kampung Tuwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa penyebabnya MAN meninggal;
- Bahwa Terdakwa pernah ikut pesta di Indrong dan saat itu Terdakwa bersama HERI, Terdakwa Adrianus Ngandu Alias Anus dan BERTI;
- Bahwa ketika ada kejadian pemukulan yang dilakukan oleh MAN kepada Terdakwa Adrianus Ngandu Alias Anus, Terdakwa turun ke kampung pergi ke rumah Saksi LODOFITUS SUDIRMAN Alias FITUS untuk beritahu bahwa Terdakwa Adrianus Ngandu Alias Anus ada masalah lalu Terdakwa minta tolong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi LODOFITUS SUDIRMAN Alias FITUS untuk memanggil bapak Anggalus di Wol dan kemudian Terdakwa pergi ke bapak DAMAS supaya melarang Terdakwa Adrianus Ngandu Alias Anus ;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak ada bilang Terdakwa Adrianus Ngandu Alias Anus mau buat penghadangan;
- Bahwa setahu Terdakwa di tempat penghadangan ada 4 motor yang datang, 1 motor bisa melewati penghadangan, 1 motornya balik lagi, 1 motor berhenti yaitu GUN dan 1 motor jatuh sedangkan pengendaranya melarikan diri;
- Bahwa setelah Bapak Anggalus datang dari Wol, terdakwa disuruh bapak Anggalus untuk ke rumah Gabriel Tanti menyampaikan masalah antara terdakwa Adrianus Ngandu dan MAN;
- Bahwa saat Terdakwa ke rumah Tua Golo saat itu MAN tidak ada akan tetapi sewaktu Terdakwa mau pulang dari rumah Tua Golo, terdakwa diberitahu Tua Golo siapa yang ada dibelakang dan setelah terdakwa menengok kebelakang Terdakwa melihat MAN ada ikut dari belakang dan Terdakwa tanya ia tidak menjawab selanjutnya Terdakwa langsung lari karena Terdakwa takut sebab waktu itu tangan MAN masuk semua dalam sarung yang kemungkinan ada bawa benda tajam;
- Bahwa terdakwa kemudian memberitahukan kepada yang ada di tempat penghadangan, kemudian terdakwa bersama Saksi KALISTUS LAMPUR ALIAS KALIS dan Saksi Silvester Ngambut datang ke rumah Tua Golo dengan menggunakan sepeda motor diparkir didepan rumah Gabriel Tanti setelah itu Terdakwa langsung ke belakang sampai di belakang, DORTIUS DADUT menyuruh Terdakwa pulang dan terdakwa tidak bertemu dengan MAN;
- Bahwa saat ke rumah Tua Golo Saksi KALISTUS LAMPUR ALIAS KALIS dan Saksi Silvester Ngambut ada pegang sesuatu tapi Terdakwa tidak tahu apa yang dipegang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa yang mencari MAN pada waktu itu hanya Terdakwa, saksi Silvester Ngambut dan Saksi KALISTUS LAMPUR Alias KALIS sedangkan Lodovitus Sudirman, Adrianus Ngandu dan Anggalus Abul tidak ikut;
- Bahwa setelah Terdakwa pulang dari rumahnya Gabriel Tanti anaknya Gabriel Tanti bilang ini ada kain punya MAN;
- Bahwa setelah terdakwa mencari MAN tidak ada, kemudian Terdakwa langsung sampaikan masalah tentang MAN kepada Tua Golo selanjutnya Tua Golo pukul gong setelah itu Terdakwa langsung kembali ke rumah bapak ANGGALUS;
- Bahwa setelah Terdakwa pulang sepeda motor Terdakwa sudah ada di depan rumah bapak MATHIAS dibawa oleh Terdakwa Adrianus Ngandu Alias Anus;
- Bahwa maksud Terdakwa pada waktu itu mencari MAN adalah untuk dibawa ke rumah untuk urus damai karena MAN ada masalah dengan Terdakwa Adrianus Ngandu Alias Anus;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ikut penghadangan;
- Bahwa Terdakwa ke rumah Tua Golo untuk melihat MAN dan memastikan MAN ada atau tidak;
- Bahwa pada saat Terdakwa bilang kepada Saksi LODOFITUS SUDIRMAN Alias FITUS bahwa MAN ada masalah Saksi LODOFITUS SUDIRMAN Alias FITUS tidak ada reaksi apa-apa dan tidak buat sesuatu;
- Bahwa sebelumnya keluarga terdakwa dengan saksi Gabriel Tanti ada masalah tanah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum Et repertum No 436 / VER / VII / PKMW / 2010, tanggal 15 Juli 2010 yang ditandatangani oleh dr MY Meilinda Gampar, dokter pada Puskesmas Wae Nakeng;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil surat Hasil Pemeriksaan Mayat Nomor : R / 131 / VER / VII / 2010 / Dokpol, tanggal 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2010 yang ditandatangani dr. MUHAMAD IRMANTOYO, KAUR DOKPOL
BIDDOKKES POLDA NTT;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi *A de Charge* atau saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para terdakwa, Surat Visum et Repertum dan surat hasil pemeriksaan mayat dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2010 sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa ADRIANUS NGANDU alias ANUS dan Terdakwa STEFANUS SALES Alias STEF bersama dengan teman –temannya antara lain saksi Libertianus Biru alias Berti dan saksi Heribertus Biru alias Heri menghadiri suatu pesta pernikahan di Indrong, Desa Nampar Macing Kecamatan Sano Nggoang yang kemudian di tempat pesta tersebut bertemu dengan Fransiskus Sukrisman Watu Waja alias MAN (korban) bersama teman–temannya ;
- Bahwa benar ditempat pesta pernikahan tersebut Terdakwa Adrianus Ngandu dipukul oleh korban Fransiskus Sukrisman Watu Waja sebanyak satu kali mengenai bagian pipi kiri dan kemudian terdakwa bersama terdakwa Stefanus Sales, saksi Berti dan saksi Heri pulang ke kampung Tuwa;
- Bahwa benar terdakwa Adrianus Ngandu, terdakwa Stefanus Sales dan saksi Berti kemudian membuat palang di jalan di depan rumah terdakwa Adrianus Ngandu dengan menggunakan bambu dan kayu;
- Bahwa benar selanjutnya Fransiskus Sukrisman Watu Waja alias MAN (korban) dan teman-teman pulang dari Indrong setelah selesai acara pesta nikah dengan menggunakan 4 (empat) unit sepeda motor yakni motor yang dikendarai saksi Daniel Gogot alias Dance posisi paling depan, kemudian urutan ke dua motornya saksi Timotius Gun, urutan ke tiga motornya saksi Maksimus Akunda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Fendi dan Fransiskus Sukrisman Watu Waja alias MAN (korban) kemudian urutan terakhir motornya saksi Filemon Patma Wardi Yono ;

- Bahwa benar di tempat penghadangan sepeda motor yang dikendarai oleh Dance berhasil lolos dari penghadangan, Fransiskus Sukrisman Watu Waja alias MAN (korban) yang mengendarai sepeda motor Shogun terjatuh kemudian lari menyelamatkan diri kerumahnya saksi Maria Meldi, sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Timotius Gun sepeda motor Supra X berhasil ditahan di penghadangan tersebut dan sepeda motor yang terakhir kembali lagi kearah Indrong;
- Bahwa benar yang ada ditempat penghadangan yakni Terdakwa Adrianus Ngandu, Terdakwa Stefanus Sales, saksi ANGGALUS ABUL Alias ANGGALUS, Saksi KALISTUS LAMPUR Alias KALIS, Saksi SILVESTER NGAMBUT Alias WENS, sedangkan Saksi LODOFITUS SUDIRMAN Alias FITUS tidak ada dilokasi penghadangan;
- Bahwa benar saksi Maria Meldi bertemu Fransiskus Sukrisman Watu Waja alias MAN (korban) ketika itu korban bersama saksi Maksimus Akunda alias Fendi sekitar pukul 05.00 wita menggedor pintu rumah saksi Maria Meldi kemudian saksi Maria Meldi bertanya kepada korban “ada apa?” lalu dijawab oleh korban “ada masalah di pesta” lalu saksi Maria Meldi kembali bertanya “masalah dengan siapa?” dan dijawab oleh korban “ada masalah dengan terdakwa Adrianus Ngandu” kemudian saksi Maria Meldi mengatakan kepada korban “kamu jangan masalah dengan Terdakwa Adrianus Ngandu, dia saya punya keluarga”;
- Bahwa benar saksi Maria Meldi memberikan kain sarung kepada korban lalu Fransiskus Sukrisman Watu Waja alias MAN (korban) berbaring ditempat tidur ruang tengah kemudian saksi Maria Meldi ke dapur membuat kopi untuk korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah saksi Maria Meldi dari dapur saksi Maria Meldi melihat Fransiskus Sukrisman Watu Waja alias MAN (korban) dan saksi Fendi sudah tidak ada lalu saksi Maria Meldi membuka pintu dan melihat korban dengan menggunakan sarung menuju kearah atas rumahnya saksi Maria Meldi (kearah rumahnya Terdakwa Adrianus Ngandu) dan setelah itu saksi Maria Meldi tidak lagi bertemu dengan korban ;
- Bahwa benar setelah beberapa lama saksi Gun ditahan, Terdakwa Stefanus Sales pulang dari rumah saksi Gabriel Tanti (Tua Golo) berteriak memanggil Terdakwa Adrianus Ngandu, saksi ANGGALUS ABUL Alias ANGGALUS, Saksi KALISTUS LAMPUR Alias KALIS, Saksi SILVESTER NGAMBUT Alias WENS, dan Saksi LODOFITUS SUDIRMAN Alias FITUS dan mengatakan kalau korban ada didepan rumah saksi Gabriel Tanti (Tua Golo) ;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa Stefanus Sales, saksi Kalistus Lampur dan Saksi Silvester Ngambut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor mengejar korban kerumahnya saksi Gabriel Tanti (Tua Golo) lalu diikuti oleh Terdakwa Adrianus Ngandu sambil berjalan kaki bersama Saksi Lodofitus Sudirman kemudian diikuti oleh Saksi Anggalus Abul sambil berteriak “*kalau dapat jangan dipukul*” ;
- Bahwa benar didepan rumah saksi Berta Bahul dan saksi Gabriel Tanti ada ribut-ribut, setelah mendengar suara ribut - ribut saksi Berta Bahul dan suami saksi Berta Bahul yakni saksi Gabriel Tanti (Tua golo/ Kepala Adat) terbangun dan kemudian saksi Bertha Bahul langsung menuju keluar rumah melalui pintu belakang dan melihat Terdakwa Adrianus Ngandu, Terdakwa Stefanus Sales, saksi ANGGALUS ABUL Alias ANGGALUS, Saksi KALISTUS LAMPUR Alias KALIS, Saksi SILVESTER NGAMBUT Alias WENS, dan Saksi LODOFITUS SUDIRMAN Alias FITUS sedang mengejar orang yang saksi tidak kenal kearah belakang rumah saksi Berti Bahul dan saksi Gabriel Tanti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika melakukan pengejaran saksi Berta Bahul melihat Terdakwa Stefanus Sales, Saksi Kalistus Lampur dan Saksi Silvester Ngambut masing-masing membawa kayu namun untuk Terdakwa Adrianus Ngandu, Saksi Lodofitus Sudirman dan Saksi Anggalus Abul, saksi Berta Bahul tidak memperhatikan ;
- Bahwa benar selanjutnya ketika saksi Berta Bahul hendak menuju ke kamar mandi saksi Berta Bahul menemukan kain sarung tergeletak dit tanah tidak jauh dari saksi Berta Bahul lalu saksi Berta Bahul berteriak “*siapa punya kain*” kemudian saksi Maria Meldi mengatakan kepada saksi Berta Bahul bahwa itu kain milik saksi Maria Meldi”, selanjutnya datang saksi Dortius Dadut mengambil kain tersebut dan diserahkan kepada saksi Maria Meldi ;
- Bahwa benar setelah saksi Gabriel Tanti mendengar ada suara kejar-kejaran didepan rumahnya lalu saksi Gabriel Tanti melihat melalui jendela rumahnya kemudian saksi Gabriel Tanti keluar melalui pintu belakang dan kejar-kejaran tersebut melewati belakang rumahnya Gabriel Tanti lalu menangkap korban dibelakang rumah saksi Yosep Siru di patok sawah ;
- Bahwa benar saksi Gabriel Tanti melihat orang yang melakukan pengejaran terhadap korban adalah Terdakwa Adrianus Ngandu, Terdakwa Stefanus Sales, Saksi KALISTUS LAMPUR Alias KALIS, Saksi SILVESTER NGAMBUS Alias WENS, dan Saksi LODOFITUS SUDIRMAN Alias FITUS, serta saksi Anggalus Abul mengikuti dari belakang;
- Bahwa benar setelah korban ditangkap kemudian Terdakwa Adrianus Ngandu memukul korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kayu balok mengenai bagian belakang Fransiskus Sukrisman Watu Waja alias MAN (korban) sehingga korban terjatuh setelah korban terjatuh kemudian Terdakwa Adrianus Ngandu memukul lagi sebanyak 2 (dua) kali ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi Kalistus Kampur memukul korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai kaki dan saksi Lodofitus Sudirman memukul Fransiskus Sukrisman Watu Waja alias MAN (korban) sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian punggung ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa Stefanus Sales dan Saksi Silvester Ngambut dengan bersama-sama posisi melingkar sambil memukul korban kebagian tubuh korban sedangkan Anggalus Abul ada di lokasi kejadian;
- Bahwa benar Terdakwa Adrianus Ngandu, Terdakwa Stefanus Sales, Saksi Lodofitus Sudirman, Saksi Kalistus Lampur dan Saksi Silvester Ngambut masing-masing memegang kayu ;
- Bahwa benar setelah korban terjatuh kemudian Saksi Lodofitus Sudirman pegang tangan kanan korban, Terdakwa Stefanus Sales pegang tangan kiri korban, Saksi Silvester Ngambut pegang kaki kiri korban sedangkan Saksi Kalistus Lampur pegang kaki kanannya kemudian Terdakwa Adrianus Ngandu pegang bagian bahu dan Saksi Anggalus Abul mengikuti dari belakang;
- Bahwa benar saksi Gabriel Tanti melihat kejadian pemukulan dari jarak \pm 20 meter tetapi saksi Gabriel Tanti tidak tahu tujuan Terdakwa Adrianus Ngandu, Terdakwa Stefanus Sales bersama saksi ANGGALUS ABUL Alias ANGGALUS, Saksi KALISTUS LAMPUR Alias KALIS, Saksi SILVESTER NGAMBUT Alias WENS, dan Saksi LODOFITUS SUDIRMAN Alias FITUS mengangkat korban karena saksi ketakutan dan langsung pulang kerumah ;
- Bahwa benar Saksi Anggalus Abul tidak ikut memukul namun Ia ada dilokasi kejadian;
- Bahwa benar kayu balok yang digunakan oleh Terdakwa Adrianus Ngandu untuk memukul korban diambil dari rumah saksi Gabriel Tanti;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut, Saksi Anggalus Abul datang kerumah saksi Gabriel Tanti dan memberitahukan kepada saksi Gabriel Tanti bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Adrianus Ngandu dipukul oleh korban dan Terdakwa Adrianus Ngandu, Terdakwa Stefanus Sales bersama Saksi Lodofitus Sudirman, Saksi Kalistus Lampur dan Saksi Silvester Ngambut melakukan penghadangan jalan didepan rumahnya Saksi Anggalus Abul ;

- Bahwa benar terdakwa Stefanus Sales datang menemui saksi Gabriel Tanti dan meminta kepada saksi Gabriel Tanti untuk pukul gong agar semua masyarakat berkumpul dirumah Saksi Anggalus Abul untuk membicarakan masalah perdamaian ;
- Bahwa saksi Gabriel Tanti tidak bertanya alasan terdakwa Stefanus Sales bersama saksi ANGGALUS ABUL Alias ANGGALUS, Saksi KALISTUS LAMPUR Alias KALIS, Saksi SILVESTER NGAMBUS Alias WENS, dan Saksi LODOFITUS SUDIRMAN Alias FITUS memukul korban karena merasa takut pada waktu itu ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Gabriel Tanti membunyikan gong kemudian banyak orang yang datang kerumahnya Saksi Anggalus Abul dan juga datang saksi Damasus Hasman, saksi Nobertus Darung (Kepala Desa) bersama anggota Polisi ;
- Bahwa benar pada tanggal 15 Juli 2010 saksi Ambrosius Jerabun dipanggil oleh orang tuanya korban kemudian saksi disuruh ke kampung Tuwa untuk menanyakan kepada saksi Maria Meldi tentang keberadaan korban dan dijawab oleh saksi Maria Meldi bahwa korban sudah keluar dari rumah saksi Maria Meldi;
- Bahwa benar rombongan orang dari Malawatar melakukan pencarian di daerah kampung Tuwa namun sekitar 30 (tiga puluh) menit saksi Ambrosius Jerabun menemukan topi korban diatas bibir jurang Wae Robeng dan secara bersamaan saksi Fransiskus Putang menemukan mayat korban dalam keadaan mulut dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telinga mengeluarkan darah serta posisinya telungkup di jurang Wae Robeng dengan kedalaman jurang tersebut sekitar \pm 60 (enam puluh) meter ;

- Bahwa benar saksi Ambrosius Jerabun menyuruh kepada teman-temannya untuk melaporkan ke pihak berwajib dan pihak Kepolisian datang sekitar pukul 14.00 wita dan korban selanjutnya dibawa ke Puskesmas Wae Nakeng ;
- Bahwa benar di sekitar daerah jurang Wae Robeng terdapat banyak jejak kaki dan tempat tersebut dapat dilalui oleh setiap orang ;
- Bahwa benar korban Fransiskus Sukrisman Watu Waja alias MAN telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2010 mayatnya ditemukan di jurang Wae Robeng, Kampung Tuwa, Desa Golo Ronggot, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat hal ini sebagaimana Visum Et repertum No 436 / VER / VII / PKMW / 2010, tanggal 15 Juli 2010 yang ditandatangani oleh dr MY Meilinda Gampar, dokter pada Puskesmas Wae Nakeng dan sesuai dengan surat Hasil Pemeriksaan Mayat Nomor : R / 131 / VER / VII / 2010 / Dokpol, tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh dr. MUHAMAD IRMANTOYO, KAUR DOKPOL BIDDOKKES POLDA NTT;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara **Alternatif** yaitu **KESATU** Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana **ATAU KEDUA** Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke –KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP., maka berdasarkan fakta dipersidangan Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang menurut Majelis Hakim lebih mengarah kepada tindak pidana yang dilakukan para terdakwa yaitu Pasal 170 ayat (2) ke – KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur terang –terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;
3. Unsur yang menyebabkan matinya orang ;
4. Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Para terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa I. ADRIANUS NGANDU Alias ANUS dan Terdakwa II. STEFANUS SALES Alias STEF, selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa Para terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Para terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur “*barangsiapa*” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Terang –Terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang, bahwa yang menjadi ukuran ada tidaknya perbuatan secara terang-terangan Majelis Hakim akan berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung No. 10K/KR/1975 tertanggal 17-03-1976, yaitu yang dimaksud secara terang-terangan berarti tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperdulikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersama –sama adalah diartikan sedikit –dikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih. Orang – orang yang hanya mengikuti dan tidak benar –benar turut melakukan kekerasan tidak dapat turut dikenakan pasal ini ;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas berdasarkan SOENARYO HADISOEBROTO dalam bukunya Kumpulan Yurisprudensi Hukum Pidana pada halaman 82 dinyatakan bahwa terang-terangan atau dimuka umum maka perbuatan menggunakan kekerasan tersebut meskipun tidak dilihat orang lain, akan tetapi dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” terhadap orang atau barang, dimana pengertian melakukan kekerasan sebagaimana pengertiannya dalam pasal 89 KUHP menurut R.SOESILO dalam bukunya “Kitab Undang –Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar –komentarnya lengkap pasal demi pasal“ penerbit Politeia Bogor, mengartikan bahwa melakukan kekerasan yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2010 Terdakwa ADRIANUS NGANDU alias ANUS dan Terdakwa STEFANUS SALES Alias STEF bersama dengan teman –temannya antara lain saksi Libertianus Biru alias Berti, dan saksi Heribertus Biru alias Heri menghadiri suatu pesta pernikahan di Indrong, Desa Nampar Macing, Kec. Sano Nggoang yang kemudian di tempat pesta tersebut bertemu dengan Fransiskus Sukrisman Watu Waja alias MAN (korban) bersama teman –temannya dan ditempat pesta nikah tersebut Terdakwa Adrianus Ngandu dipukul oleh Fransiskus Sukrisman Watu Waja sebanyak satu kali mengenai bagian pipi kiri dan kemudian terdakwa Adrianus Ngandu bersama terdakwa Stefanus Sales, saksi Libertianus Biru alias Berti dan saksi Heribertus Biru alias Heri pulang ke kampung Tuwa yang selanjutnya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adrianus Ngandu, terdakwa Stefanus Sales, dan Berti kemudian membuat palang di jalan di depan rumah terdakwa Adrianus Ngandu dengan menggunakan bambu dan kayu;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah selesai acara pesta pernikahan, Fransiskus Sukrisman Watu Waja alias MAN (korban) dan teman-teman pulang dari Indrong dengan menggunakan 4 (empat) unit sepeda motor yakni motor yang dikendarai saksi Daniel Gogot alias Dance posisi paling depan, kemudian urutan ke dua motornya saksi Timotius Gun Sumarno, urutan ke tiga motornya saksi Maksimus Akunda alias Fendi dan Fransiskus Sukrisman Watu Waja alias MAN (korban) kemudian urutan terakhir motornya saksi Filemon Patma Wardi Yono, di tempat penghadangan sepeda motor yang dikendarai oleh Daniel Gogot alias Dance berhasil lolos dari penghadangan, Fransiskus Sukrisman Watu Waja alias MAN (korban) yang mengendarai sepeda motor Shogun terjatuh kemudian lari menyelamatkan diri kerumahnya saksi Maria Meldi, sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Timotius Gun sepeda motor Supra X berhasil ditahan di penghadangan tersebut dan sepeda motor yang terakhir kembali lagi kearah Indrong;

Menimbang, bahwa yang ada ditempat penghadangan yakni Terdakwa Adrianus Ngandu, Terdakwa Stefanus Sales, saksi ANGGALUS ABUL Alias ANGGALUS, Saksi KALISTUS LAMPUR Alias KALIS, Saksi SILVESTER NGAMBUT Alias WENS, sedangkan Saksi LODOFITUS SUDIRMAN Alias FITUS tidak ada dilokasi penghadangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Maria Meldi dan saksi Maksimus Akunda alias Fendi bahwa saksi Maria Meldi bertemu Fransiskus Sukrisman Watu Waja alias MAN (korban) ketika itu korban bersama saksi Fendi sekitar pukul 05.00 wita menggedor pintu rumah saksi Maria Meldi kemudian saksi Maria Meldi bertanya kepada korban “ada apa?” lalu dijawab oleh korban “ada masalah di pesta” lalu saksi Maria Meldi kembali bertanya “masalah dengan siapa?” dan dijawab oleh korban “ada masalah dengan terdakwa Adrianus Ngandu” kemudian saksi Maria Meldi mengatakan kepada korban “kamu jangan masalah dengan Terdakwa Adrianus Ngandu, dia saya punya keluarga” selanjutnya saksi Maria Meldi memberikan kain sarung kepada korban lalu



Fransiskus Sukrisman Watu Waja alias MAN (korban) berbaring ditempat tidur ruang tengah dan saksi Maria Meldi ke dapur membuat kopi untuk korban ;

Menimbang, bahwa setelah saksi Maria Meldi dari dapur saksi Maria Meldi melihat Fransiskus Sukrisman Watu Waja alias MAN (korban) dan saksi Fendi sudah tidak ada lalu saksi Maria Meldi membuka pintu dan melihat korban dengan menggunakan sarung menuju kearah atas rumahnya saksi Maria Meldi (kearah rumahnya Terdakwa Adrianus Ngandu) dan setelah itu saksi Maria Meldi tidak lagi bertemu dengan korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Timotius Gun Sumarno dan saksi Maria Elisabeth Nurlin menerangkan bahwa pada saat terdakwa Stefanus Sales melihat korban berjalan kaki, kemudian Terdakwa Stefanus Sales, saksi Kalistus Lampur dan Saksi Silvester Ngambut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor mengejar korban kerumahnya saksi Gabriel Tanti (Tua Golo) lalu diikuti oleh Terdakwa Adrianus Ngandu sambil berjalan kaki bersama Saksi Lodofitus Sudirman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Baltasar Angkat menerangkan bahwa Terdakwa Stefanus Sales ketika pulang dari rumah saksi Gabriel Tanti (Tua Golo) berteriak memanggil Terdakwa Adrianus Ngandu, saksi ANGGALUS ABUL Alias ANGGALUS, Saksi KALISTUS LAMPUR Alias KALIS, Saksi SILVESTER NGAMBUS Alias WENS, dan Saksi LODOFITUS SUDIRMAN Alias FITUS dan mengatakan kalau korban ada didepan rumah saksi Gabriel Tanti (Tua Golo), selanjutnya Terdakwa Stefanus Sales, saksi Kalistus Lampur dan Saksi Silvester Ngambut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor mengejar korban kerumahnya saksi Gabriel Tanti (Tua Golo) lalu diikuti oleh Terdakwa Adrianus Ngandu sambil berjalan bersama Saksi Lodofitus Sudirman kemudian diikuti oleh Saksi Anggalus Abul sambil berteriak "*kalau dapat jangan dipukul*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Berta Bahul dan saksi Baltasar Angkat menerangkan bahwa para saksi melihat terdakwa Adrianus Ngandu, terdakwa Stefanus Sales, saksi Kalistus Lampur, saksi Silvester Ngambut, saksi Lodofitus Sudirman mengejar MAN yang diikuti oleh saksi Anggalus Abul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika didepan rumah saksi Berta Bahul dan saksi Gabriel Tanti ada ribut-ribut, setelah mendengar suara ribut - ribut saksi Berta Bahul dan suami saksi Berta Bahul yakni saksi Gabriel Tanti (Tua golo/ Kepala Adat) terbangun dan kemudian saksi Berta Bahul langsung menuju keluar rumah melalui pintu belakang dan melihat Terdakwa Adrianus Ngandu, Terdakwa Stefanus Sales, saksi ANGGALUS ABUL Alias ANGGALUS, Saksi KALISTUS LAMPUR Alias KALIS, Saksi SILVESTER NGAMBUT Alias WENS, dan Saksi LODOFITUS SUDIRMAN Alias FITUS sedang mengejar orang yang saksi tidak kenal kearah belakang rumah saksi Berti Bahul dan saksi Gabriel Tanti ;

Menimbang, bahwa ketika melakukan pengejaran saksi Berta Bahul melihat Terdakwa Stefanus Sales, Saksi Kalistus Lampur dan Saksi Silvester Ngambut masing-masing membawa kayu namun untuk Terdakwa Adrianus Ngandu, Saksi Lodofitus Sudirman dan Saksi Anggalus Abul saksi Berta Bahul tidak memperhatikan, selanjutnya ketika saksi Berta Bahul hendak menuju ke kamar mandi saksi Berta Bahul menemukan kain sarung tergeletak ditanah tidak jauh dari rumah saksi Berta Bahul lalu saksi Berta Bahul berteriak "*siapa punya kain*" kemudian saksi Maria Meldi mengatakan kepada saksi Berta Bahul bahwa kain itu milik saksi Maria Meldi", selanjutnya datang saksi Dortius Dadut mengambil kain tersebut dan diserahkan kepada saksi Maria Meldi ;

Menimbang, bahwa setelah saksi Gabriel Tanti mendengar ada suara kejar-kejaran didepan rumahnya lalu saksi Gabriel Tanti melihat melalui jendela rumahnya kemudian saksi Gabriel Tanti keluar melalui pintu belakang dan melihat kejar-kejaran tersebut melewati belakang rumahnya Gabriel Tanti lalu menangkap korban dibelakang rumah saksi Yosep Siru di patok sawah, selanjutnya saksi Gabriel Tanti melihat orang yang melakukan kejar-kejaran terhadap korban adalah Terdakwa Adrianus Ngandu, Terdakwa Stefanus Sales, Saksi KALISTUS LAMPUR Alias KALIS, Saksi SILVESTER NGAMBUT Alias WES, dan Saksi LODOFITUS SUDIRMAN Alias FITUS, serta saksi Anggalus Abul (para terdakwa dalam berkas terpisah) mengikuti dari belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Gabriel Tanti, saksi Gabriel Tanti melihat dari jarak ± 20 m dengan tidak terhalang karena rumput dan pohon yang ada tidak



terlalu tinggi sehingga saksi dapat melihat setelah korban ditangkap kemudian Terdakwa Adrianus Ngandu memukul korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kayu balok mengenai bagian kepala belakang Fransiskus Sukrisman Watu Waja alias MAN (korban) sehingga korban terjatuh, lalu Terdakwa Adrianus Ngandu memukul lagi sebanyak 2 (dua) kali, saksi Kalistus Lampur memukul korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai kaki dan saksi Lodofitus Sudirman memukul Fransiskus Sukrisman Watu Waja alias MAN (korban) sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian punggung, selanjutnya Terdakwa Stefanus Sales dan Saksi Silvester Ngambut dengan bersama-sama posisi melingkar memukul korban kebagian tubuh korban dengan menggunakan kayu sedangkan saksi Anggalus Abul tidak memukul tetapi ada di lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa setelah korban terjatuh kemudian Saksi Lodofitus Sudirman pegang tangan kanan korban, Terdakwa Stefanus Sales pegang tangan kiri korban, Saksi Silvester Ngambut pegang kaki kiri korban sedangkan Saksi Kalistus Lampur pegang kaki kanannya kemudian Terdakwa Adrianus Ngandu pegang bagian bahu dan Saksi Anggalus Abul mengikuti dari belakang yang selanjutnya korban dibawa ke jurang Wae Robeng dan kemudian sekitar pukul 13.30 Wita tanggal 15 Juli 2010 tubuh korban ditemukan oleh saksi Ambrosius Jerabun dan saksi Fransiskus Putang beserta orang-orang dari Malawatar yang melakukan pencarian terhadap korban di jurang Wae Robeng, Kamp. Tuwa, Ds. Golo Ronggot, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa tempat kejadian para terdakwa melakukan pemukulan kepada FRANSISKUS SUKRISMAN WATU WAJA (korban) tersebut terletak di kebun milik saksi YOSEF SIRU sekitar daerah jurang Wae Robeng, Kamp. Tuwa, Ds. Golo Ronggot, Kec. Welak, Kab.Manggarai Barat dapat di kategorikan perbuatan para terdakwa dilakukan secara terang-terangan oleh karena tempat tersebut tidak tersembunyi dan orang lain dapat melihatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dari keterangan saksi-saksi Timotius Gun Sumarno, saksi Maria Elisabeth Nurlin dan saksi Baltasar Angkat yang menyatakan bahwa para terdakwa melakukan pengejaran terhadap korban dari rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Adrianus Ngandu dihubungkan dengan keterangan saksi Berta Bahul yang menyatakan saksi melihat para terdakwa didepan rumah saksi Berta Bahul melakukan pengejaran terhadap korban dimana keterangan saksi-saksi tersebut saling berhubungan dan bersesuaian serta dari surat Hasil Pemeriksaan Mayat Nomor : R / 131 / VER / VII / 2010 / Dokpol, tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani dr. MUHAMAD IRMANTOYO, KAUR DOKPOL BIDDOKKES POLDA NTT yang menyatakan penyebab kematian korban adalah akibat kekerasan tumpul pada kepala korban sebelah kiri yang menyebabkan patahnya tulang pelipis tengkorak kiri sehingga menyebabkan perdarahan yang banyak didalam rongga disertai rusaknya struktur otak sebelah kiri maka Majelis Hakim memperoleh alat bukti petunjuk bahwa benar para terdakwa telah melakukan pengejaran terhadap korban dan selanjutnya saksi Gabriel Tanti melihat para terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban di kebun milik Yoseph Siru di daerah sekitar jurang Wae Robeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Gabriel Tanti, alat bukti petunjuk dan alat bukti surat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Adrianus Ngandu, Terdakwa Stefanus Sales, saksi Lodofitus Sudirman, saksi Silvester Ngambut dan saksi Kalistus Lampur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama telah melakukan kekerasan terhadap korban Fransiskus Sukrisman Watu Waja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Terang –Terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur yang menyebabkan matinya orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan akibat perbuatan para terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur Ad.2 maka korban FRANSISKUS SUKRISMAN WATU WAJA telah meninggal dunia dan ditemukan di jurang Wae Robeng, Kampung Tuwa Desa Golo Ronggot Kecamatan Welak Kabupaten Manggarai Barat hal ini sesuai pula dengan Visum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Et Repertum No 436 / VER / VII / PKMW / 2010, tanggal 15 Juli 2010 yang ditandatangani oleh dr MY Meilinda Gampar, dokter pada Puskesmas Wae Nakeng yang menyatakan telah diperiksa seorang laki-laki dalam keadaan tidak bernyawa dari pemeriksaan dapat diambil kesimpulan bahwa luka-luka tersebut dapat disebabkan karena kekerasan benda tumpul dan benda tajam dan kemudian mayat korban juga dilakukan pemeriksaan sesuai dengan surat Hasil Pemeriksaan Mayat Nomor : R / 131 / VER / VII / 2010 / Dokpol, tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani dr. MUHAMAD IRMANTOYO, KAUR DOKPOL BIDDOKKES POLDA NTT dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet pada dada, luka lecet pada perut kanan, luka robek pada perut kanan, luka robek pada pinggang kanan belakang dan pada pinggang kanan atas, pada pemeriksaan dalam ditemukan perdarahan dibawah kulit kepala atas sebelah kiri, terdapat patah tulang pelipis tengkorak kiri dengan disertai perdarahan pada jaringan otot pelipis kiri, robekan pada selaput otak kiri dengan disertai perdarahan dibawah selaput otak yang meluas ke seluruh bagian otak dengan volume darah sebanyak 10 cc disertai rusaknya struktur otak sebelah kiri dan penyebab kematian korban adalah akibat kekerasan tumpul pada kepala korban sebelah kiri yang menyebabkan patahnya tulang pelipis tengkorak kiri sehingga menyebabkan perdarahan yang banyak didalam rongga disertai rusaknya struktur otak sebelah kiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap pula bahwa sebelum kejadian tersebut, korban tidak terbukti menderita suatu penyakit yang dapat membahayakan bagi keselamatan jiwanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa meninggalnya korban adalah murni akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa sehingga unsur menyebabkan matinya orang dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 4 Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur Bersama-sama Turut Serta Melakukan Perbuatan lebih umum dikenal dengan Delik Penyertaan sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 55 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur dari Delik ini maka ancaman Pidananya antara setiap pelaku sama dengan pelaku utamanya, yaitu “kepada siapa saja yang melakukan pidana sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan itu, dihukum”, sedangkan terhadap Pasal 55 ayat (1) ini tidak dijelaskan lebih rinci lagi kriteria keturutsertaan tersebut ;

Menimbang, bahwa apabila diteliti lebih lanjut maka dapat ditemukan pemahaman bahwa turut serta dapat diartikan pula sebagai secara bersama-sama melakukan, sehingga kualitas dari setiap pelaku adalah sama, baik yang melakukan maupun yang turut melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa di dalam MvT (*Memorie van Toelichting*) dibedakan antara turut serta (vide Pasal 55 ayat (1) KUHP) sebagai orang yang turut serta melakukan (*Madedader*) adalah secara langsung turut serta pada pelaksanaan perbuatan (*rechtstreek deelnement aan de uitvoering van het feit*);

Menimbang, bahwa menurut van HAMEL perbuatan *madepleger* itu harus merupakan *daderschap* yang lengkap dan orang yang *medepleger* harus melakukan seluruh perbuatan pelaksanaan. Adapun menurut SIMON, hanya mereka yang melakukan perbuatan yang dapat digolongkan dalam perbuatan-perbuatan pelaksanaan *strafbaar feit* yang mungkin menjadi *mededader*. Artinya dianggap turut serta walaupun tidak memenuhi semua unsur, tetapi harus memenuhi keadaan pribadi (*persoonlijke hoedangheid*) pelaku sebagaimana dirumuskan dalam delik. Sedangkan Prof. MOELJATNO mengatakan bahwa setidak-tidaknya adanya kerjasama yang erat antara mereka ketika melakukan sebuah perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa setelah korban ditangkap kemudian Terdakwa Adrianus Ngandu memukul korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kayu balok mengenai bagian kepala belakang Fransiskus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukrisman Watu Waja alias MAN (korban) sehingga korban terjatuh, lalu Terdakwa Adrianus Ngandu memukul lagi sebanyak 2 (dua) kali, saksi Kalistus Lampur memukul korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai kaki dan saksi Lodofitus Sudirman memukul Fransiskus Sukrisman Watu Waja alias MAN (korban) sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian punggung, selanjutnya Terdakwa Stefanus Sales dan Saksi Silvester Ngambut dengan bersama-sama posisi melingkar memukul korban kebagian tubuh korban dengan menggunakan kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan terdakwa Adrianus Ngandu dan terdakwa Stefanus Sales dikwalisir sebagai orang yang melakukan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 170 Ayat (2) ke 3 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sehingga dakwaan kesatu Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang Pledoi/Pembelaan yang telah diajukan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan bahwa pembuktian hanya berdasarkan oleh keterangan satu orang saksi saja atau saksi tunggal sehingga unsur ke-2 dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang tidak terbukti maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut : bahwa dalam uraian pertimbangan unsur ke-2 Majelis Hakim sudah mempertimbangkan bahwa pembuktian dalam perkara ini tidak hanya berdasarkan keterangan satu orang saksi saja tetapi juga melalui alat bukti petunjuk sebagaimana ketentuan pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) dimana bukti petunjuk tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan juga alat bukti surat dari Hasil Pemeriksaan Mayat Nomor : R / 131 / VER / VII / 2010 / Dokpol, tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani dr. MUHAMAD IRMANTOYO, KAUR DOKPOL BIDDOKKES POLDA NTT dengan kesimpulan penyebab kematian korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah akibat kekerasan tumpul pada kepala korban sebelah kiri yang menyebabkan patahnya tulang pelipis tengkorak kiri sehingga menyebabkan perdarahan yang banyak didalam rongga disertai rusaknya struktur otak sebelah kiri sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan terdakwa karena pembuktian dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan pasal 183 KUHAP selain itu pula meskipun para terdakwa telah menolak dari seluruh keterangan saksi-saksi dan mengingkari perbuatannya dalam perkara ini, namun karena penolakan para terdakwa tersebut tidak disertai dengan mendatangkan saksi-saksi yang meringankan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, maka pembelaan terdakwa tersebut oleh Majelis Hakim dianggap sebagai tidak beralasan menurut hukum serta selanjutnya Pledoi/Pembelaan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyangkut unsur-unsur dakwaan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada saat mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan dan telah dinyatakan terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan telah sampai pada suatu kesimpulan, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan orang mati ”** ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang di dakwakan terhadap diri para terdakwa, oleh karena itu Para terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan Para terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Para terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa menghilangkan nyawa seseorang ;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Tidak ada ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dengan jenis Penahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, beralasan hukum untuk menetapkan agar lamanya masa penahanan yang pernah dijalani Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang kayu balok dengan ukuran panjang 43 cm dan lebar 5,5 cm, pada ujung balok diduga terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah botol bir kosong;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bergaris putih merk PRESTIGE, bagian depan sebelah kiri terdapat tulisan MP MAGIC POWER dan bagian belakang sebelah kanan diduga terdapat noda darah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana jeans warna abu-abu;
- 1 (satu) buah baju jaket warna abu-abu ada bercak darah;
- 1 (satu) buah sepatu kaki kiri warna krem merk INTERNASIONAL;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah;
- 1 (satu) lembar kain tetoron motif kotak warna campuran hijau, putih, dan ungu;
 - 1 (satu) unit sepeda motor SHOGUN 125 warna biru dengan No. Pol : DK 3326 LA;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan No. Pol : DK 3326 LA atas nama I MADE ARTA;
 - 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA X 125 warna hitam striping merah dengan No. Pol : EB 3132 G;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan No. Pol : EB 3132 G atas nama SITI SARA HASAN;

Oleh karena masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara Lodofitus Sudirman, dkk, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Lodofitus Sudirman, dkk;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan pasal 170 Ayat (2) ke - 3 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI



1. Menyatakan Terdakwa I ADRIANUS NGANDU Alias ANUS dan terdakwa II STEFANUS SALES Alias STEF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Menyebabkan Orang Mati”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu balok dengan ukuran panjang 43 cm dan lebar 5,5 cm, pada ujung balok diduga terdapat noda darah;
 - 1 (satu) buah botol bir kosong;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bergaris putih merk PRESTIGE, bagian depan sebelah kiri terdapat tulisan MP MAGIC POWER dan bagian belakang sebelah kanan diduga terdapat noda darah;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah baju jaket warna abu-abu ada bercak darah;
 - 1 (satu) buah sepatu kaki kiri warna krem merk INTERNASIONAL;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah;
 - 1 (satu) lembar kain tetoron motif kotak warna campuran hijau, putih, dan ungu;
 - 1 (satu) unit sepeda motor SHOGUN 125 warna biru dengan No. Pol : DK 3326 LA;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan No. Pol : DK 3326 LA atas nama I MADE ARTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA X 125 warna hitam striping merah dengan No. Pol : EB 3132 G;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan No. Pol : EB 3132 G atas nama SITI SARA HASAN;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Lodofitus Sudirman, dkk;

6. Membebaskan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (*seribu rupiah*) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari Kamis tanggal 7 April 2011 oleh kami AGUS MAKSUM MULYOHADI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, DONI RIVA DWI PUTRA, S.H. dan FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 April 2011 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh RUBEN LAWA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo serta dihadiri oleh NUR SRICAHYA WIJAYA, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuan Bajo dihadapan terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

T t d

1. DONI RIVA DWI PUTRA, S.H.

T t d

2. FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

AGUS MAKSUM MULYOHADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI :

T t d



RUBEN LAW

Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo

(WELLEM ODJA, SH.)